

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA
OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
ANGGARAN DESA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HISFARINI HF

NIM. 500894706

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2017

ABSTRAK**Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa
Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan
Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa****Hisfarini HF****indhie1701@yahoo.com****Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pemerintah daerah yang cukup strategis, namun masih terdapat kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan. Maka perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dari segi keakuratan, ketepatan waktu, obyektif serta terpusat. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa, bagaimana efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan ADD di Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa, untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Masyarakat, BPD, unsur pemerintahan daerah yaitu Tim Fasilitasi Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Inspektorat Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler (2) Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih belum efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu, obyektif serta terpusat, (3) Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa adalah sumber daya aparatur, kompetensi pemeriksa dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang belum menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang prioritas/strategis serta terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan ADD oleh desa.

Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas

ABSTRACT

***Effectiveness of Village Fund Allocation Monitoring
By the Inspectorate of Bulungan District
In Achieving Village Budget Accountability***

Hisfarini HF

Indhie1701@yahoo.com

Post-Graduate Program of Universitas Terbuka

This research is based on the idea that the Village Fund Allocation (ADD) is a strategic local government program, but there are still weaknesses and deviations that occur in the implementation of ADD based on the results of inspections conducted by the Inspectorate of Bulungan District. So it is necessary to do research on the effectiveness of ADD supervision by Inspectorate of Bulungan Regency in terms of accuracy, timeliness, objective and centralized. The problem under study is how is the monitoring mechanism of the Village Fund Allocation in realizing the Village Budget Accountability, how the effectiveness of ADD supervision by the Inspectorate of Bulungan District and what are the factors inhibiting the effectiveness of ADD supervision by the Bulungan District Inspectorate in realizing Village Budget Accountability. The purpose of this study is to describe and analyze ADD policy in Bulungan District in realizing Village Budget Accountability, to describe and analyze the effectiveness of ADD supervision implementation in Bulungan District Inspectorate in realizing Village Budget Accountability and to identify and analyze inhibiting effectiveness factors of ADD supervision by Inspectorate of Bulungan District in realizing Village Budget Accountability. The research was conducted at Inspectorate of Bulungan Regency by using qualitative descriptive approach with data collection technique through interview and documentation, which then analyzed through data condensation stage, data presentation and conclusion. The results showed that (1) The guidance and supervision of the implementation of ADD was carried out by the Community, BPD, the element of local government ie the Village Facilitation Team at the District and District Level and the Inspectorate of Bulungan District. The implementation of supervision by the Inspectorate is carried out in an activity called regular inspection (2) The Effectiveness of Monitoring of the Allocation of Village Funds by the Inspectorate of Bulungan District is still not effective in terms of accuracy, timeliness, objective and centralized, (3) Factors inhibiting the effectiveness of ADD supervision by District Inspectorate of Bulungan in realizing village budget accountability are apparatus resources, examiner competence and Annual Working Program (PKPT) which have not placed ADD as a priority / strategic check object and delay of reporting of responsibility report (SPJ) Management of ADD by village.

Keywords: Monitoring Effectiveness, Village Fund Allocation, Accountability

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
**“Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten
Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa”**
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik

Tarakan, 23 Juli 2017

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

TGL. 20

D1E8BAEF23796624Z

6000
ENAM RIBURUPIAH




(Hisfarini HF)
NIM. 500894706

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa

Penyusun TAPM : Hisfarini HF

NIM : 500894706

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Minggu / 23 Juli 2017

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Mustainah M. M. Si
NIP.19630831 198803 2 001


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP.19660619/199203 1 002

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik /
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. Liestyodeno Bawono, M.Si
NIP: 19581215 198601 1009



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hisfarini HF
 NIM : 500894706
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh
 Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan
 Akuntabilitas Anggaran Desa

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu / 23 Juli 2017
 Waktu : 09.00-10.00 Wite

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP.19660619 199203 1 002

Tanda Tangan

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA
 NIP. 19510703 197903 2 001

Pembimbing I

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP.19660619 199203 1 002

Pembimbing II

Nama : Dr. Mustainah M, M. Si
 NIP.19630831 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa” ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.


Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti proses pembelajaran pada program Magister Administrasi Publik.
2. Bapak Dr. Sofjan Arifin M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan sekaligus sebagai Pembimbing Pertama, serta Ibu Dr. Mustainah M, M. Si, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan teknis, pengarahan, dorongan moril dan saran yang konstruktif untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
3. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh perkuliahan program pascasarjana bidang Administrasi Publik;
4. Bapak Drs. H. Hamidan MS, M.Si selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014-2016 dan Bapak Ibramsyah, S. Sos selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2017-sekarang

- yang telah mendukung penulis dalam mengikuti Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka serta menyelesaikan Tugas Akhir ini;
5. Ibu Yuniar Asfiaty, SE selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan informasi serta seluruh informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis guna penyusunan Tugas Akhir ini;
 6. Ayahanda H. Hafidh Hassan dan Ibunda Hj. Sulastri, serta seluruh saudara dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
 7. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang banyak membantu penulis baik materiil maupun moril sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan.


Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana ini, semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Tanjung Selor, 23 Juli 2017


Hisfarini HF

RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Hisfarini HF
NIM : 500894706
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 25 Januari 1979
- Riwayat Pendidikan** : Lulus SD di SD Inpres 017 Tanjung Selor pada Tahun 1991
Lulus SMP di SMP Negeri 1 Tanjung Palas Tahun 1994
Lulus SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor pada Tahun 1997
Lulus S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2003 Jurusan Teknik Sipil
- Riwayat Pekerjaan** : - Tahun 2009 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan
- Tahun 2011 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan
- Tahun 2014 - sekarang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagai Auditor Pertama di Inspektorat Kabupaten Bulungan



Tanjung Selor, 23 Juli 2017


Hisfarini HF

NIM. 500894706

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Manajemen.....	13
2. Konsep Efektivitas	15
3. Konsep Pengawasan	17
a. Pengertian Pengawasan	18
b. Tujuan Pengawasan.....	21
c. Fungsi Pengawasan.....	23
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan.....	24
e. Tipe-tipe Pengawasan.....	25
f. Pengawasan Yang Efektif.....	26
4. Konsep Akuntabilitas.....	29
5. Anggaran Desa /APBDesa.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Berfikir	37
D. Operasionalisasi Konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian	40
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	40

C.	Instrumen Penelitian	42
D.	Prosedur Pengumpulan Data.....	43
E.	Metode Analisis Data	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A.	Deskripsi Inspektorat Kabupaten Bulungan	45
1.	Profil.....	45
2.	Susunan dan Struktur Organisasi.....	46
3.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	47
4.	Sumber Daya Aparatur.....	52
5.	Pernyataan Visi dan Misi.....	54
B.	Hasil dan pembahasan	55
1.	Mekanisme Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.....	55
2.	Efektivitas Pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemerintah Desa.....	69
3.	Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemerintah Desa.....	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	102
A.	KESIMPULAN	102
B.	SARAN	103
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

No	Nama Bagan	Halaman
4.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan	47



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Anggaran ADD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2016.....	6
1.2	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.....	10
2.1	Penelitian Terdahulu.....	33
3.1	Sumber Informasi.....	42
4.1	Jumlah PNS Inspektorat Kabupaten Bulunga berdasarkan jabatan.....	53
4.2	Obyek pemeriksaan yang tidak terperiksa TA 2016.....	96



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
2.1	Hubungan Efektivitas.....	17
2.2	Kerangka berfikir.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Transkrip Wawancara
Lampiran 3 Jumlah ADD Masing-masing Desa di Kabupaten Bulungan TA 2016
Lampiran 4 Obyek pemeriksaan PKPT Inspektorat Kabupaten Bulungan TA 2016



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa diakui oleh negara secara yuridis formal melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan kebijakan ini desa dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa di Indonesia sejak dahulu adalah merupakan suatu wilayah dimana penduduk Indonesia banyak berdiam/bertempat tinggal yang memiliki otonomi dalam pengelolaan baik sumber daya ekonomi, maupun pengelolaan pemerintahan. Desa adalah sebuah komunitas yang memiliki batas wilayah serta adat istiadat tersendiri, hal inilah yang dinamakan dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau *Self Governing Community (SGC)* yang artinya adalah desa sebagai organisasi komunitas lokal yang memiliki pemerintahan tersendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat, Desa adat ini memiliki hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, hubungan kemasyarakatan dan juga pengelolaan sumberdaya alam, penduduk dan lain-lain (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam negeri, Modul Pelatihan Aparatur Desa : 52)

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa terdapat upaya dari pemerintah untuk menggabungkan antara *Governing Community (SGC)* dengan *Local Self Government (LSG)*, yaitu konsep desa praja atau desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan menggabungkan kedua konsep ini maka diharapkan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau *Self Governing Community (SGC)* yang merupakan bagian dari wilayah desa akan ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Adapun perbedaan antara Desa dan Desa Adat adalah hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, seperti pelestarian sosial Desa Adat, Pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, sedangkan tugas dari Desa Dan Desa Adat yang lain hampir sama.

Disebutkan juga dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa Dan Desa Adat memiliki posisi dan perlakuan yang sama dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adapun kementerian yang menangani tentang desa adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan telah keluar Peraturan Presiden yaitu Nomor 11 dan 12 Tahun 2015 yang menyebutkan tentang tupoksi dan pembagian kewenangan masing-masing kementerian, dimana Kementerian Dalam Negeri akan mengurus hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintah desa, sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan

program pembangunan desa, pengawasan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa baik dari segi pemerintahan maupun dalam segi masyarakatnya, karena UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan pada desa karena desa diibaratkan sebagai gerbang terdepan yang memiliki posisi yang sangat penting dalam urusan serta keberhasilan pemerintah. Bahkan pemerintah telah meluncurkan sembilan agenda prioritas yang dinamakan Nawacita yang dicetuskan dalam rangka menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan dimana salah satu programnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengembangan atau pembangunan di daerah dan desa-desa yang dilakukan secara adil dan merata. Pembangunan di desa diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap wilayah di sekitarnya dalam konteks administrasi pemerintahan secara berjenjang. Oleh karena itu pembangunan desa menjadi prioritas yang sangat penting bagi kesuksesan pembangunan secara nasional.

Sebagai bagian dari organisasi pemerintah, pemerintahan desa memiliki peran sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan juga melayani kepentingan masyarakat baik di bidang pelayanan publik maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun kewenangan desa menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

(a). Kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b). Kewenangan lokal berskala Desa. (c). Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (d). kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan tersebut maka desa perlu didukung dengan dana serta tersedianya bantuan fasilitas yang memadai. Tersedianya dana adalah faktor yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Otonomi yang diberikan pemerintah kepada desa untuk dapat menjalankan pemerintahan desa secara mandiri tidak dapat dilakukan oleh desa tanpa adanya dana untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut karena desa memiliki sumber pendapatan yang juga terbatas.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 sumber dana atau pendapatan desa tersebut adalah berasal dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu dari pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya pembiayaan ini akan dapat menjadi perangsang dan stimulan bagi Desa untuk membangun dan menjadikan desa lebih mandiri.

Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan penyaluran ADD kepada desa-desa yang tersebar diseluruh Kabupaten Bulungan sejak Tahun 2010 sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan dan kemajuan desa, dengan pemberian ADD ini diharapkan desa dapat menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan keadilan, keanekaragaman, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat.

Jumlah anggaran ADD yang dibagikan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan kepada desa cukup besar setiap tahunnya. Jumlah anggaran yang diberikan dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung misalnya serapan ADD tahun sebelumnya, rumah tangga miskin, jumlah penduduk desa, kategori desa, indeks kesulitan geografis serta luas wilayah desa. Adapun besaran anggaran ADD se-Kabupaten Bulungan sejak Tahun 2010 hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran ADD Kabupaten Bulungan
Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Desa penerima ADD
2010	5.646.299.424,00	74 Desa
2011	29.125.177.993,00	74 Desa
2012	36.400.000.000,00	74 Desa
2013	36.400.000.000,00	74 Desa
2014	37.760.800.000,00	74 Desa
2015	58.498.390.263,00	74 Desa
2016	58.498.390.263,00	74 Desa

Sumber : Surat Keputusan Bupati Bulungan tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2010-2016 (Diolah 2016)

Dilihat pada tabel tersebut bahwa jumlah anggaran ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 64,55 %. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

Dengan besarnya dana ADD yang diberikan oleh Pemerintah kepada desa, maka pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan dana ADD tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mengingat dana yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui ADD ini cukup besar, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan, evaluasi serta monitoring seefektif mungkin dalam penyaluran, perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa. Dalam Perbup Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan. Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan daerah sedangkan Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional terdiri dari Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya; dan Inspektorat Wilayah Provinsi; dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dilaksanakan melalui kegiatan yang disebut dengan pemeriksaan reguler. Pemeriksaan reguler ini dilakukan secara rutin dan berkala setiap tahunnya serta tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditandatangani oleh Bupati Bulungan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa, pengawasan Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap ADD nampaknya masih mendapat hambatan-hambatan yang signifikan sehingga belum dapat dikatakan telah efektif, hal tersebut dapat diuraikan dalam fakta dan indikasi sebagai berikut :

1. Penyimpangan dalam pengelolaan ADD

Hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih menemukan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan ADD. Permasalahan tersebut diantaranya adalah terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang tidak transparan yaitu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan memadai, adanya perjalanan dinas aparatur desa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adanya penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pajak yang tidak disetor, kesalahan dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, tidak adanya pencatatan pengeluaran. Bahkan terdapat kasus penyimpangan ADD yang telah diangkat oleh pihak kepolisian yaitu kasus penyelewengan ADD pada Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang diduga melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Kasus ini

hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
(www.korankaltara.co, 2 Desember 2015)

2. Jumlah desa yang dijadikan obyek pemeriksaan sangat kecil prosentasenya.

Pengelolaan ADD tidak seluruh desa diperiksa setiap tahunnya. Untuk tahun 2016 jumlah desa yang diperiksa hanya 20 desa dari 74 desa atau hanya 27,03% dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Bulungan (sumber dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun 2016)

3. Penyampaian laporan yang tidak tepat waktu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan tim pemeriksa kepada kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan, namun berdasarkan data terdapat keterlambatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.2
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

No	Nama Desa	Tanggal Pemeriksaan	Tanggal penyampaian Laporan
1	Jelarai Selor	22 Februari 2016	05 April 2016
2	Gunung Sari	22 Februari 2016	23 Mei 2016
3	Karang Agung	29 Februari 2016	12 Juli 2016
4	Ardi Mulyo	29 Februari 2016	03 Oktober 2016
5	Teras Baru	29 Februari 2016	07 Juni 2016
6	Bunau	04 April 2016	03 Mei 2016
7	Bambang	04 April 2016	03 Mei 2016
8	Long Lejuh	18 April 2016	21 Juni 2016
9	Long Pelban	18 April 2016	21 Juni 2016
10	Mara Hilir	18 April 2016	07 Juni 2016
11	Mara I	18 April 2016	30 Mei 2016
12	Silvasari	02 Mei 2016	22 Juni 2016
13	Long Bang	09 Mei 2016	14 Juni 2016
14	Long Bang Hulu	09 Mei 2016	14 Juni 2016
15	Tanjung Buka	16 Mei 2016	22 Juni 2016
16	Tanah Kuning	16 Mei 2016	24 Mei 2016
17	Teras Nawang	27 Mei 2016	22 Juni 2016
18	Bunyu Barat	01 Agustus 2016	19 Desember 2016
19	Bunyu Selatan	01 Agustus 2016	19 Desember 2016
20	Wonomulyo	10 Agustus 2016	16 September 2016

Sumber : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun 2016 (diolah 2017)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa” dimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat seharusnya dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan diatas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.

D. Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teori dan konsep ilmu administrasi publik khususnya pada efektivitas pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, terutama bagi Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen

Henry Fayol (1841-1925) dan Frederick Winslow Taylor (1856-1916) mengawali pemikiran mengenai manajemen dimana Fayol disebut sebagai *father of modern operational management theory*, sedangkan Taylor disebut sebagai *father of scientific management*. Fayol menggunakan pendekatan berdasarkan atas *administrative management* (manajemen administratif) sedangkan Taylor mendasarkan analisisnya pada *operative management* (manajemen operatif). Manajemen administratif adalah suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan yang terbawah. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen operatif adalah manajemen dengan pendekatan dari bawah ke atas, titik beratnya ialah pada efisiensi dan produktivitas para pelaksananya yang terdapat pada tingkat bawah, Fayol merumuskan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling* (POCCC) sedangkan Taylor merumuskan prinsip-prinsip manajemen terdiri atas *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) dalam Pasolong (2007:12-13).

Pemikiran Fayol dan Taylor tersebut diatas kemudian dikembangkan oleh Luther Gulick and L. Urwick pada tahun 1937 dengan konsep POSDCORB seperti yang diungkapkan oleh Pasolong (2013:97) yang merupakan singkatan dari :

- 1). *Planning* adalah bekerja untuk membuat *outline* garis-garis besar tentang sesuatu yang perlu dikerjakan dan metode untuk menjalankannya guna mencapai tujuan organisasi)
- 2). *Organizing* adalah pembentukan struktur formal kewenangan melalui mana bagian-bagian ditentukan, disusun tugasnya, dan dikoordinasikan untuk tujuan-tujuan tertentu)
- 3). *Staffing* adalah keseluruhan fungsi personil dalam arti mengelola dan melatih pegawai serta menciptakan kondisi yang mendukung untuk pekerjaan mereka)
- 4). *Directing* adalah tugas yang terus menerus dalam membuat keputusan dan menempatkannya secara spesifik dan tugas-tugas umum dan instruksi serta melakukan tugas sebagai pemimpin organisasi)
- 5). *Coordinating* adalah semua tugas penting yang menghubungkan berbagai macam bagian pekerjaan)
- 6). *Reporting* adalah memastikan pemberian informasi kepada siapa saja yang harus diberi tahu tentang apa yang terjadi, termasuk tentang dirinya dan bawahannya, melalui catatan, penelitian dan inspeksi)
- 7). *Budgeting* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, akuntansi dan pengawasan keuangan).

Perbedaan terpenting yang merupakan cerminan dan perbaikan dari fungsi POAC dalam POSDCORB, yaitu *controlling* (pengawasan) menjadi *reporting* (pelaporan) sehingga kemajuan cara berpikir mengajarkan untuk membuat para pegawai untuk bisa melakukan tugas tanpa ada tekanan yang bersifat intimidasi peran sehingga dalam

pelaksanaan kegiatan pekerjaan sering terganggu, namun hal tersebut tidaklah dilepaskan begitu saja karena telah ada *directing* yang merupakan kegiatan mengarahkan pegawai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai tujuan sehingga nantinya mereka setelah bekerja hanya harus membuat pelaporan dan bila ada kesalahan akan bisa dilakukan perbaikan dengan baik.

POAC dan POSDCORB memiliki tujuan yang sama sebenarnya, yaitu bagaimana membuat organisasi bisa tumbuh dan berkembang serta bisa mencapai tujuan yang diinginkan, namun untuk *locus* dari kedua fungsi tersebut tentu berbeda, karena POAC yang merupakan teori atau memiliki fungsi-fungsi yang lebih sederhana daripada POSDCORB maka penggunaannya pun lebih kepada organisasi yang baru tumbuh dan belum terlalu kompleks untuk tugas-tugas, berbeda dengan fungsi-fungsi yang ada di POSDCORB lebih spesifik dan lebih kompleks, sehingga cocok untuk organisasi yang sudah besar dan berkembang, yang memerlukan spesialisasi serta kejelasan dari peran masing-masing sumber daya, maka POSDCORB lebih banyak digunakan pada organisasi yang cenderung lebih besar dan kompleks seperti halnya organisasi pemerintahan.

2. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam bahasa populer efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Artinya Efektif adalah sesuatu hal yang dianggap akan berhasil atau mencapai hal sesuai dengan harapan. Ketika

sesuatu dipandang efektif maka hal tersebut berarti memiliki hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Artinya adalah jika suatu kegiatan telah mencapai sasaran serta tujuan sesuai dengan yang diharapkan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya jika tidak mencapai sasaran serta tujuan maka kegiatan tersebut menjadi tidak efektif.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109).

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

"Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan"(Mahmudi, 2005:92).

Artinya efektivitas berfokus pada Outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila Output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: Mahmudi (2005)

Dari pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran pencapaian target maupun sasaran atau dengan kata lain sejauhmana target dan sasaran telah berhasil dicapai oleh suatu organisasi, dimana target dan sasaran tersebut telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga menggambarkan seluruh siklus, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Melalui konsep efektivitas maka evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan akan dapat menentukan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan nilai manfaat bagi organisasi.

3. Konsep Pengawasan

Salah satu dari fungsi organik manajemen adalah pengawasan yaitu suatu proses kegiatan dimana pimpinan dapat memastikan dan menjamin bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, serta sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan adalah menjadi tanggungjawab dalam setiap tingkat manapun.

Sedangkan hakikat dari suatu pengawasan adalah untuk pencegahan sedini mungkin terjadinya kesalahan, penyelewengan penyimpangan, pemborosan, hambatan, serta kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian (2003:30) pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, yang dibutuhkan untuk menjamin agar semua keputusan, rencana dan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien. Dengan demikian maka pengawasan erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti yang dikemukakan oleh Syamsi (1998:108). Sedangkan menurut Murhaini (2014:2) pada fungsi manajemen, seluruhnya mengandung aspek pengawasan. Pada perencanaan ada pengawasan, pada pengelolaan/pelaksanaan ada pengawasan dan pada evaluasi pun ada aspek pengawasan, kesemua

bagian itu memerlukan pengawasan yang harus diaplikasikan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan

Dale dalam Winardi (2006:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Artinya adalah bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya menemukan kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan namun juga memberikan solusi dan penyelesaian agar kegiatan tersebut mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

Sedangkan Fayol dalam Manulang (2001:169) mendefinisikan "*Control consist in verivying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectivy then and prevent recurrence.* (Pengawasan terdiri atas pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali)".

Menurut pendapat yang dikemukakan Terry dalam Manulang (2001:172) mendefinisikan bahwa "*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed result in keeping with the plan.* (Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang

telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana)". Sedangkan Newman dalam Manulang (2012) mendefinisikan "*Control is assurance that the performance to plan.* (Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana)".

Dengan pengawasan maka dapat diketahui apakah terdapat potensi dan sejauh mana kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari suatu pengawasan adalah kegiatan dalam rangka membandingkan apa yang sedang atau telah dilaksanakan (*dassein*) dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya atau hasil yang diinginkan (*das sollen*).

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

Berdasarkan definisi pengawasan yang dikemukakan beberapa ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dan perencanaan memiliki keterkaitan yang sangat erat serta merupakan hal penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh organisasi dapat terpenuhi dan

berjalan dengan baik.. Tanpa adanya pengawasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh organisasi dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh organisasi pun akan sulit diwujudkan.

b. Tujuan Pengawasan

Dalam setiap organisasi, pengawasan adalah sangat penting agar tugas serta fungsi dapat terselenggara sebagaimana mestinya serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat yang membahas mengenai tujuan dari pengawasan diantaranya adalah menurut Simbolon (2004:62) yang menyatakan bahwa pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari suatu pengawasan yaitu :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Selanjutnya menurut Siagian (2002:259) pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Maman Ukas (2004:337) juga berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan dari pengawasan yaitu :

1. Untuk mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil -hasil yang diharapkan.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk membantu manajemen memastikan bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, diharapkan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengetahui ada tidaknya kelemahan atau kegagalan untuk kemudian dicari jalan keluarnya. Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan kontrol dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga bersifat mencegah (*preventif control*) dibandingkan dengan tindakan kontrol setelah terjadi penyimpangan (*repressive control*).

c. Fungsi Pengawasan

Dalam rangka melakukan perubahan dalam mencapai perbaikan kualitas organisasi, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap keseluruhan tindakan dan akibat dari proses perubahan tersebut. Dengan melalui pengawasan tersebut maka secara dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan-penyimpangan diketahui lebih dini maka akan segera dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi sehingga akan menghindari terjadinya pemborosan untuk membiayai akibat dari timbulnya penyimpangan tersebut.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi (teori dan konsep) fungsi pengawasan dari beberapa para ahli, diantaranya adalah menurut Sule dan Saefullah (2005:317) yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah

kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Menurut Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan ada 4 (macam) yaitu:

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun sedemikian rupa telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut ini akan dikemukakan salah satunya adalah menurut Winardi (2006) yang menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi batas - batas atas berbagai macam situasi yang ada sebagai berikut :

- 1) Kesamaan fungsi yang akan disupervisi (diawasi)
Ruang lingkup pengawasan harus menyusul dan jumlah fungsi yang berbeda-beda yang perlu disupervisi bertambah jumlahnya.
- 2) Kompleksitas fungsi yang disupervisi.

Ruang lingkup pengawasan harus lebih kecil bagi pihak bawahan yang melaksanakan tugas yang bersifat lebih kompleks, dibandingkan dengan tugas yang lebih sederhana.

- 3) Koordinasi yang diperlukan antara fungsi yang disupervisi.
Ruang lingkup pengawasan harus lebih kecil, sewaktu tugas-tugas yang akan disupervisi makin berat dikerjakan.
- 4) Perencanaan yang diperlukan bagi fungsi yang disupervisi.
Makin banyak waktu yang diperlukan seseorang manajer untuk melaksanakan perencanaan untuk fungsi-fungsi yang akan disupervisi, makin kecil ruang lingkup pengawasan yang tepat.

e. Tipe-tipe Pengawasan

Menurut Maman Ukas (2004:343) ada tiga fase pengawasan, yaitu (1) pengawasan awal, (2) pengawasan tengah berjalan, dan (3) pengawasan akhir. Lebih lanjut Maman memperjelas bahwa, maksud dari pada pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas. Sedangkan pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahan pun dapat melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Sebenarnya pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

Adapun 5 (lima) tahap proses pengawasan menurut Handoko (2002:173), sebagai berikut :

- 1) Penentuan standart
- 2) Mengadakan pengukuran

- 3) Adanya proses pelaksanaan kerja
- 4) Adanya usaha membandingkan
- 5) Melakukan tindakan perbaikan

f. Pengawasan Yang Efektif

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau yang telah berjalan haruslah efektif sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik, serta agar kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Supaya pengawasan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif, maka haruslah diketahui ciri-ciri pengawasan yang efektif.

Menurut Siagian (2007:130) pengawasan akan berlangsung secara efektif jika memiliki ciri sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
4. **Objektivitas dalam melakukan pengawasan**
Salah satu komponen dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional tersebut. Standar tersebut harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif. Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih objektif.
5. **Keluwesannya pengawasan**
Pengawasan sebaiknya bersifat fleksibel sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.

6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan
Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat
Dengan mengatasnamakan kecanggihan sistem pengawasan, dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan secara efektif seperti berbagai rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, analisis yang rinci dan data-data statistik.
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres
Artinya, pengawasan yang baik menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut kemudian memperbaiki kesalahan tersebut.
10. Pengawasan harus bersifat membimbing.

Sedangkan Schermerhorn (2000) mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berorientasi pada hal-hal yang strategis
2. Berbasis informasi
3. Tidak kompleks
4. Cepat
5. Dapat dimengerti
6. Luwes
7. Konsisten dengan struktur organisasi
8. Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri
9. Positif mengarah ke perkembangan , perubahan dan perbaikan
10. Jujur dan objektif

Selanjutnya, Sarwoto (2010:28) memberikan persyaratan untuk suatu pengawasan yang dapat dikatakan efektif, yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat

6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Beberapa pendapat diatas didapatkan pemahaman bahwa pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang mengutamakan upaya pencegahan, yaitu bersifat mencegah secara dini penyimpangan dan kesalahan berkembang dan terjadi secara berulang-ulang, kemudian melakukan perubahan yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga menuju ke arah yang lebih baik. Pengawasan yang efektif juga harus sesuai dengan kebijakan, pedoman kerja serta prosedur yang telah ditetapkan, untuk menjamin dan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dengan berfokus pada bidang-bidang dimana penyimpangan sering terjadi serta berorientasi pada hal-hal yang bersifat strategis.

Sistem pengawasan yang efektif harus dapat pula memberikan informasi serta petunjuk yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya informasi yang mudah dimengerti sehingga pengambil keputusan dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

4. Konsep Akuntabilitas

Konsep tentang akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Pengertian akuntabilitas menurut Simbolon (2006:1) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan akuntabilitas publik sendiri menurut Mardiasmo (2002:20) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Pengertian lain mengenai akuntabilitas juga disampaikan oleh Waluyo (2009: 195) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas juga merupakan upaya dari pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik (good governance).

Sedangkan Good governance menurut Solekhan (2012: 15) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Sumpeno (2011: 223) Akuntabilitas dalam pemerintah desa adalah melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut

masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Dari pengertian yang diungkapkan oleh para ahli diatas, dapat di diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu wujud kewajiban baik dari seseorang ataupun suatu unit organisasi dalam rangka mempertanggungjawabkan segala pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam upayanya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan serta ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala.

5. Anggaran Desa (APBDesa)

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun oleh kepala desa melalui sekretaris desa yang kemudian dibahas dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa (BPD), dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213) APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.


APBDesa menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dimana didalamnya terdapat rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang akan dipergunakan. Anggaran tersebut dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola

pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya APBDesa maka akan mendorong pemerintah desa untuk mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa.

APBDesa merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan juga Pembiayaan Desa yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan juga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan studi dan analisis terhadap penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan variabel penelitian dalam tesis ini. Beberapa penelitian tersebut dideskripsikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Masalah/Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	T. A. M. Ronny Gosal/ "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado"	1. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan kinerja pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kota Manado 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado.	Penelitian Kualitatif	1. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di kantor Inspektorat kota Manado; 2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Manado adalah meliputi aparat petugas yang memiliki <i>skill</i> , pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di kota Manado.

Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Masalah/Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
2	Wa Ode Nahrat/ “Analisis Efektivitas Kinerja Pengawasan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Buton”	1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas organisasi Kantor Inspektorat Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 2. Untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi (faktor karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja serta kebijakan dan praktek manajemen)	Penelitian Kuantitatif	1. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton menunjukkan kondisi yang cukup baik ditinjau dari efektivitas organisasinya. Karakteristik organisasi dan lingkungan kerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap efektivitas organisasi Inspektorat di Kabupaten Buton. Sedangkan persoalan karakteristik pekerja dan praktek manajemen memunculkan adanya praktek dalam organisasi yang sehat 2. Masih adanya penumpukan tugas pada bagian tertentu, kurangnya dana yang menunjang pelaksanaan kerja, tidak tersedianya kendaraan operasional, pemberian insentif yang sama antara staf yang mempunyai beban kerja lebih banyak dengan staf yang mempunyai beban kerja lebih sedikit, dan seringnya

				<p>terjadi mutasi, di samping itu belum pernah mengikuti dasar-dasar ilmu pengawasan dan belum ada pengalaman sama sekali, sehingga ada saja staf yang harus beradaptasi dengan pekerjaan teknis yang dihadapinya</p>
--	--	--	--	---



Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Masalah/Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
3.	Hafidzin Sholeh/ "Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)"	1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Lampung Tengah; 2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	Penelitian Kualitatif	1. Efektifitas penyusunan perencanaan pengawasan tercapai dengan tersusunnya PKPT Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah tercapai. 2. Metode pengawasan yang dilakukan dengan metode pengawasan langsung. Hasil dari pengawasan belum tercapai secara optimal. 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagian belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan. 4. Minimnya sarana serta dana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan operasional pengawasan

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam tabel diatas, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diteliti oleh penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi serta bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini juga

menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan metode yang nantinya akan digunakan dalam menganalisis dan mengkaji penelitian yang dilakukan.


C. Kerangka Berfikir

Pengawasan memiliki peran sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan. Menurut Fayol dalam Manulang (2012:173) bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukan oleh Fayol dalam Manulang (2012:173) maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan Inspektorat adalah lebih ditekankan pada pengawasan yang terpusat dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi pada pelaksanaan ADD sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang ada kemudian segera memperbaikinya. Oleh karena itulah menilai efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator, penulis berpedoman pada teori pengawasan sebagaimana yang dikemukakan Sarwoto (2010:28) bahwa suatu pengawasan yang efektif adalah jika ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid, tepat-waktu yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan

perlu dilaksanakan, Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami, serta terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan TAPM ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber : Diadopsi dari Sarwoto (2010), berbagai sumber dan hasil konsultasi dengan Pembimbing

D. Operasionalisasi Konsep

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
2. Efektivitas adalah suatu ukuran pencapaian target maupun sasaran atau dengan kata lain sejauhmana target dan sasaran telah berhasil dicapai oleh suatu organisasi, dimana target dan sasaran tersebut telah ditentukan sebelumnya.
3. Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang mengutamakan upaya pencegahan, yaitu bersifat mencegah secara dini penyimpangan dan kesalahan berkembang dan terjadi secara berulang-ulang, kemudian melakukan perubahan yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga menuju ke arah yang lebih baik.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk menganalisis dan menggambarkan efektivitas pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa, dengan mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang alamiah (*natural setting*) yang terjadi saat penelitian berlangsung serta menyuguhkan apa adanya. Lebih lanjut Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa hasil wawancara, tulisan, dan dokumen yang berasal dari sumber informasi atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Menetapkan sumber informasi penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Oleh karena itu, lokasi dan situs dalam penelitian ini adalah di

Inspektorat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara selaku instansi yang melakukan pengawasan terhadap ADD, dengan sumber informasi adalah pegawai yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bulungan dan juga pejabat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja. Sumber-sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan;
2. Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL) Inspektorat Kabupaten Bulungan;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan;
4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan;
5. Pejabat Fungsional Auditor; dan
6. Pejabat Fungsional P2UPD;
7. Kepala Seksi **Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan** Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan

Berikut adalah rincian sumber informan yang dibutuhkan oleh penulis selama penelitian yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sumber Informasi

No	Jabatan Sumber Informasi	Keterangan
1.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan	Informan 1
2.	Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL)	Informan 2
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Informan 3
4.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Informan 4
5.	Pejabat Fungsional Auditor	Informan 5
6.	Pejabat Fungsional P2UPD	Informan 6
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan	Informan 7

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiono (2011:119) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara Spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Jadi Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti sehingga jumlah instrument yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai datanya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data empiris bisa menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik/dibuat oleh peneliti bisa keliru.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa hasil *interview* (wawancara), kusioner dan observasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya tidak dari sumber data langsung, yaitu berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data menurut Sugiyono (2008:63) ada empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

a). Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara difokuskan kepada *key informan* dan *informan* lainnya, dimana wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan memberikan kebebasan kepada *key informan* dan *informan* lainnya untuk berbicara secara luas dan mendalam.

b). Dokumentasi

Teknik dokumentasi difokuskan untuk mengkaji dan menggali data sekunder berupa peraturan-peraturan, surat-surat, keputusan, buku pedoman/petunjuk, catatan, laporan kegiatan dan data sekunder lainnya yang relevan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif melalui tiga komponen yaitu Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi.

Rumusan Miles & Huberman dalam (Saldana, 2014:31) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

- 1) Kondensasi Data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.
- 2) Penyajian Data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk apa melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 3) Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang penting, karena dari permulaan pengumpulan data seseorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Inspektorat Kabupaten Bulungan

1. Profil

Inspektorat pertama kali bernama Inspektorat Wilayah dan dibentuk oleh pemerintah untuk aparat pengawasan fungsional pemerintah di Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia. Di Kabupaten Bulungan Inspektorat Wilayah kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Bulungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka nama Badan Pengawas Daerah dikembalikan lagi menjadi Inspektorat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat sedikit perubahan dalam struktur organisasi Inspektorat.

2. Susunan dan Struktur Organisasi

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, maka terbitlah Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan, Adapun susunan organisasi digambarkan dalam bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 sebagai berikut :



Bagan 4.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan berada dibawah serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Kabupaten Bulungan menyelenggarakan fungsi :

- a). Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b). Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- c). Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d). Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- e). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f). Pembinaan jabatan fungsional;
- g). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing bagian Inspektorat Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program,

pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- b) Penyusunan perencanaan program, keuangan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;
- c) Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Inspektorat;
- d) Penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;
- e) Penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;
- f) Penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian aparat administratif dan fungsional; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, mengelola urusan keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan atau pemeriksaan meliputi laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan, mengevaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, melaksanakan inventarisasi barang dan kekayaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan serta melaksanakan

pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan/desa di masing-masing wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/ pemeriksaan di wilayah;
- b) Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/ pemeriksaan di wilayah;
- d) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e) Penyelenggaraan pemerintah desa;
- f) Reviu rencana kerja anggaran;
- g) Reviu laporan keuangan;
- h) Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- i) Evaluasi sistem pengendalian internal;
- j) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- k) Pemeriksaan terpadu;
- l) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- m) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- n) Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;

- o) Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- p) Koordinasi program pengawasan;
- q) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- r) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- s) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- t) Meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat pengawas atau pemeriksa (Auditor/P2UPD), sesuai bidang tugasnya serta menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;
- u) Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor /P2UPD; dan
- v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab langsung kepada masing-masing Inspektur Pembantu, dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan sesuai bidang tugasnya.

4. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bulungan per 1 Januari 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan gambaran seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten
Bulungan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Inspektur Pembantu Wilayah	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	3 Orang
5	Jabatan Fungsional Auditor	11 Orang
6	Jabatan Fungsional P2UPD	1 Orang
7	Staf Pelaksana yang diperbantukan dalam pemeriksaan	4 Orang
8	Staf Pelaksana Umum	12 Orang
JUMLAH		37 Orang

Sumber Data : Subbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat
Kabupaten Bulungan (2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumberdaya aparatur yang menjabat sebagai auditor atau pemeriksa masih sangat kurang dibanding dengan jumlah desa yang diperiksa yang mencapai 74 (tujuh puluh empat) desa. Ke 12 orang tersebut dapat dikatakan telah memenuhi standar karena telah memiliki sertifikat auditor serta telah diangkat kedalam jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD. Dari 11 auditor dan juga 1 orang P2UPD tersebut, baru 2 orang yang telah menjabat sebagai Auditor Muda, sedangkan yang lainnya masih menjabat sebagai Auditor Pertama. Dari 12 orang tersebut Aparatur yang menjabat sebagai auditor dan P2UPD tersebut memiliki latar belakang pendidikan serta jurusan yang berbeda-beda , yaitu 4 (empat) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Akuntansi, 4 (empat) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Teknik

Sipil, 3 (tiga) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Sospol, 1 (tiga) P2UPD berlatar belakang pendidikan S-1 Kehutanan.

5. Pernyataan Visi dan Misi

Pernyataan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bulungan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 yaitu : “Terwujudnya Aparatur Inspektorat yang Profesional dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pengawasan;
2. Mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bulungan;
3. Mendorong berfungsinya pengawasan melekat dalam Instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.

B. Hasil Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yaitu meneliti tentang Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Hasil penelitian dideskripsikan dan dianalisis sesuai substansi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa

Desa sebagai unit organisasi terkecil dari struktur pemerintah di Indonesia memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu perlu diberikan perhatian khusus dari pemerintah agar peran tersebut dapat dijalankan dengan baik. Bentuk dari perhatian pemerintah tersebut adalah dengan memberikan otonomi kepada desa, dengan otonomi yang diberikan maka pemerintah desa memiliki kewenangan serta keleluasan untuk dapat mengatur rumahtangganya sendiri dan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa.

Dalam menjalankan peran tersebut maka pemerintah desa tentu saja harus didukung oleh kecukupan dana serta fasilitas yang memadai, sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan

desa, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh Sadu Wasistiono (2002) yang menegaskan bahwa: “ pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan Desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follows function*) “.

Salah satu dukungan dana adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jumlah dana yang diperoleh adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dibagikan secara proporsional kepada masing-masing desa.

Konsep ADD di Indonesia muncul sejak bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam UU tersebut pemerintah memberikan otonomi serta keleluasaan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri yaitu kewenangan dalam membuat kebijakan-kebijakan desa, terutama dalam hal pemberian pelayanan publik, peningkatan kemandirian, partisipasi serta pemberdayaan

masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Maryunani (2002:902) yang mengatakan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

ADD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diberikan pemerintah sebagai stimulan ataupun perangsang untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Dengan ADD maka tujuan pembangunan desa dapat terwujud serta berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada dasarnya pembangunan desa adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, serta membantu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pentingnya ADD yang disalurkan dari pemerintahan daerah kepada desa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, tidak disalurkannya ADD kepada desa akan berakibat pemerintah daerah yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat yaitu tertundanya atau dipotongnya dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi

kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahunnya dan menyalurkan ADD kepada desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Kabupaten Bulungan, program ADD telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Program ini mendapat sambutan yang sangat baik dari berbagai elemen, terutama masyarakat dan aparatur desa, hal ini disebabkan karena sebelumnya masyarakat hanya sebagai oyek dari suatu pembangunan tanpa terlibat secara langsung, namun dengan adanya program ini masyarakat merasa dilibatkan langsung baik dan berperan sebagai subyek dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan dengan inisial NL yaitu :

“Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan pemberian Alokasi Dana Desa kepada 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Dengan ADD masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam setiap proses pembangunan didesanya” (Hasil wawancara, Kamis tanggal 2 Februari 2017).

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan ADD, Pemerintah Kabupaten Bulungan kemudian mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan melibatkan berbagai pihak yaitu

wakil dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya diikuti dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Anggaran Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Bulungan, dimana didalamnya tercantum besaran jumlah ADD pada masing-masing desa di setiap kecamatan dan juga berapa jumlah dana yang dapat dicairkan dalam setiap tahapan pencairan. Peraturan ini setiap tahun mengalami penyesuaian dan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan baik dari segi jumlah dana maupun besaran bobot dalam penilaian jumlah anggaran ADD.

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mengeluarkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Alokasi dana Desa yang didalamnya menjelaskan bahwa Penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan desa serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian pengalokasiannya sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - Operasional pemerintah desa
 - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Insentif RT/RW.

ADD di Kabupaten Bulungan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan, dan disalurkan kepada desa sebanyak 2 (dua) tahap.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu :

“ Penyaluran ADD pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama digunakan sebagian besar untuk membayar tunjangan operasional aparatur desa dan tahap kedua adalah untuk membiayai kegiatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan sisa dari tunjangan operasional aparatur desa” (Hasil wawancara, Kamis tanggal 2 Februari 2017).

Maksud diberikannya ADD kepada desa-desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana

Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan tujuan pemberian ADD adalah sebagai berikut :

(a). Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya. (b). Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. (c). Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan (d). Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa dibagikan kepada desa berdasarkan azas merata dan adil, yang dimaksud adil adalah besaran nilai ADD dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dari nilai serapan ADD tahun sebelumnya, jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk desa, kategori desa, indeks kesulitan geografis, serta luas wilayah desa. Adapun rumus penentuan besaran ADD yang diterima oleh masing-masing desa berdasarkan Perbup Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang ADD yaitu :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

ADD_x adalah ADD untuk desa x

ADDM adalah ADD minimal yang diterima oleh desa, nilainya adalah sama untuk setiap desa.

ADDP_x adalah ADD proporsional untuk desa X

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

BDx adalah nilai bobot desa untuk desa x yang ditentukan berdasarkan variabel independen dan variabel tambahan. Variabel independen meliputi jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk desa, indeks kesulitan geografis, serta luas wilayah desa sedangkan variabel tambahan adalah berdasarkan jumlah nilai serapan ADD tahun sebelumnya

ADD adalah total ADD untuk kabupaten

Σ ADDM adalah jumlah keseluruhan ADD minimal

Tahun 2016 jumlah ADD yang disalurkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan kepada seluruh desa di Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279/K-IV/140/2016 Tentang Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2016 mencapai Rp58.498.390.263,00 dengan rincian jumlah ADD dapat dilihat pada lampiran 3. Semakin tahun ADD yang diterima oleh desa mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan.

Jumlah ADD yang diterima oleh desa bervariasi jumlahnya sesuai dengan penilaian bobot desa, semakin tinggi nilai bobot desa yang dihitung maka semakin besar pula jumlah ADD yang didapatkan oleh desa tersebut. Sebaliknya semakin sedikit nilai bobot desa yang dimiliki desa tersebut maka semakin sedikit pula jumlah ADD yang didapatkan. Perumusan dan perhitungan ADD ini dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang terdiri dari berbagai unsur.

Kegiatan ADD di desa dilaksanakan oleh sebuah tim yang dinamakan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari berbagai unsur yaitu unsur pemerintah desa, unsur lembaga

kemasyarakatan desa dan/atau unsur Pendamping Desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Tim biasanya dipimpin oleh Sekretaris Desa, kemudian Kepala Urusan (Kaur) pada kantor desa sebagai sekretaris dan bendahara, kemudian anggota dari Lembaga Permasyarakatan desa. Tim ini ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Dari 70% dana yang berasal dari ADD, diantaranya digunakan desa untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu pembangunan fasilitas umum seperti jalan desa, sekolah, balai pertemuan umum, posyandu, puskesmas pembantu, dan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa, kantor BPD, kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan poskamling. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan.

Dalam tahap perencanaan, TPKD melaksanakan rapat-pengusulan kegiatan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, LPM, BPD, dari rapat tersebut akan didapatkan usulan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan tersebut kemudian dimasukkan kedalam APBDesa yang kemudian disahkan melalui Peraturan Desa. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, masyarakat desa juga turut dilibatkan dimana kegiatan pembangunan tersebut boleh dilaksanakan secara swakelola artinya dapat dikerjakan oleh masyarakat baik pengadaan material maupun pengadaan tenaga kerja. Dari segi pengawasan, masyarakat dan BPD selaku pengawas juga dapat terjun

langsung mengawasi kegiatan apakah telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu :

“Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, sedangkan tim teknis yang mengelola kegiatan ADD adalah TPKD pada masing-masing desa yang dibentuk oleh kepala Desa dan disetujui oleh BPD. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Masyarakat dan BPD dapat berperan dari setiap tahap kegiatan, mulai dari pengusulan kegiatan hingga evaluasi kegiatan” (Hasil wawancara, Kamis tanggal 2 Februari 2017).

Dari segi akuntabilitas pelaksanaan ADD dapat dilihat dari adanya sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan oleh masing-masing desa dimana pelaporan pertanggungjawaban tersebut telah terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan teknis serta sesuai dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yang menerangkan bahwa :

“ADD dianggarkan melalui APBDesa, sehingga bentuk pelaporannya adalah pelaporan pertanggungjawaban APBDesa, pelaporan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Tahap 1 dan Tahap 2, pelaporan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan kepada Bupati dan BPKAD melalui camat setempat serta ditembuskan kepada BPMD. Adapun tujuan adanya pelaporan adalah untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD” (Hasil wawancara, Kamis tanggal 27 Juli 2017)

Pelaporan yang dilakukan oleh TPKD seperti yang diungkapkan diatas adalah berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana ADD ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu :

“ SPJ harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dana ADD dicairkan dengan melampirkan seluruh bukti-bukti pengeluaran yang sah serta memadai” (Hasil wawancara, Kamis tanggal 27 Juli 2017).

Dari hasil wawancara diatas sejalan dengan teori akuntabilitas yang disampaikan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban dan juga teori akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002:20) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dari teori tersebut kesesuaiannya adalah bahwa sebagai pihak yang mendapatkan ADD, desa melalui pemerintahan desa berkewajiban

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah Bupati sebagai pihak yang memberikan dana ADD, dalam rangka memberikan keterangan tentang pelaksanaan ADD baik secara teknis maupun secara administrasi keuangan.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dimana pelaporannya dilakukan oleh TPKD yang terdiri dari unsur pemerintahan desa yang juga wajib diketahui oleh masyarakat desa, masyarakat desa dapat pula menyampaikan masukan ataupun evaluasi terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dari ADD tersebut. Hal ini sesuai pula dengan teori yang disampaikan oleh Sumpeno (2011: 223) yang menerangkan bahwa akuntabilitas dalam pemerintah desa adalah melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang ADD disebutkan bahwa pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan sedangkan BPD sebagai badan perwakilan dari masyarakat juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.

Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur SKPD di Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat selaku penanggungjawab, Sekretaris Camat selaku ketua, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris dan Kasi lainnya sebagai anggota.

Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan seperti yang dimaksud diatas diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh tim tersebut adalah berupa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, pengkajian, penelitian, pemeriksaan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu :

“Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD didesa, secara teknis dan administrasi dengan melakukan pelatihan bagi aparatur desa dalam penatausahaan serta pelaksanaan kegiatan ADD, serta melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala” (Hasil wawancara, Kamis tanggal 27 Juli 2017).

Pengawasan dilakukan pula oleh Inspektorat selaku lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas membantu bupati dalam hal pengawasan, hal ini diperoleh dari dari keterangan yang disampaikan oleh YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) yang mengatakan bahwa :

“Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang ADD”, pengawasan biasanya dilakukan dengan kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler” (Hasil wawancara, Rabu tanggal 1 Maret 2017).

Hal ini dibenarkan pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV, MR dalam pernyataannya yaitu :

“Sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan ADD, pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara fungsional untuk memastikan bahwa kegiatan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017).

Yang dimaksud Pengawasan Fungsional disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan ADD diawasi secara langsung oleh masyarakat dan juga BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa, pengawasan dari masyarakat dan BPD dilaksanakan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi kegiatan. Selain itu lembaga yang turut melakukan

pembinaan dan juga pengawasan adalah Tim Fasilitasi Desa Tingkat Kabupaten dan juga Tim Fasilitasi Desa Tingkat kecamatan dimana tim tersebut merupakan Tim Gabungan dari berbagai unsur pemerintahan yang berperan memfasilitasi pengelolaan APBDesa. Sedangkan yang melakukan pengawasan secara fungsional adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara reguler setiap tahunnya pada desa di Kabupaten Bulungan.

2. Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa

Pengawasan ADD dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pengawasan fungsional dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pengawasan ADD dilaksanakan melalui kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler dan dituangkan kedalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). PKPT menjadi dasar bagi seluruh Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan.

Untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap Alokasi Dana Desa telah efektif, peneliti menggunakan 4 (empat) unsur pada teori Sarwoto (2010:28) yaitu bahwa suatu pengawasan dapat dikatakan efektif jika terdapat unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan

pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid

Keakuratan data adalah unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dimana data atau informasi yang akurat dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kualitas pengawasan. Dalam data yang akurat terdapat informasi yang tidak mengandung kesalahan sebagaimana diungkapkan oleh Tata Sutabri (2012:43) bahwa “keakuratan data berisi informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut”.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan ADD yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler mengandung unsur keakuratan, peneliti menggali informasi dari beberapa informan. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan belum mengandung unsur keakuratan. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan), yang menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan terhadap ADD dilakukan setiap tahun, dengan kegiatan berupa pemeriksaan reguler namun jumlah desa

yang masuk kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016 hanya berjumlah 20 Desa dari jumlah desa keseluruhan yaitu 74 desa” (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017)

Pernyataan tersebut sejalan dengan data pada Obyek Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Inspektur Inspektorat yang menyebutkan bahwa ADD diperiksa hanya 2 Desa pada setiap kecamatan sebagaimana yang disebutkan pada lampiran 4.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan inisial MR yaitu :

“Hanya 2 (dua) desa pada setiap kecamatan yang diperiksa oleh masing-masing wilayah, hal ini berdasarkan pada Obyek Pemeriksaan PKPT Tahun 2016 yang telah dibagikan kepada masing-masing Inspektur Pembantu pada setiap awal tahun”. Pemeriksaan ADD dilaksanakan dalam kegiatan Pemeriksaan Reguler” (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dari kedua informan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih belum efektif karena jumlah desa yang diperiksa belum cukup mewakili keseluruhan desa yang diperiksa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dengan inisial NH yang menyatakan bahwa “

“Pada Tahun 2016, pemeriksaan ADD pada desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan yang masuk dalam Obyek Pemeriksaan PKPT hanya 2 (dua), karena banyaknya obyek pemeriksaan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan lebih banyak pemeriksaan karena mempertimbangkan waktu dan personil” (Hasil Wawancara, Jumat 10 Februari 2017).

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu EY yang mendapatkan hasil bahwa :

“Masalah yang dihadapi oleh desa pada setiap kecamatan dalam pelaksanaan ADD sangat beraneka ragam, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman desa terhadap pelaksanaan ADD berbeda-beda, dengan hanya melakukan pemeriksaan pada 2 (dua) desa pada setiap kecamatan, pemeriksa tidak bisa menyatakan bahwa seluruh desa telah atau belum melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

Selain itu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yaitu KF menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan ADD yang hanya 2 (dua) desa pada masing-masing kecamatan masih belum cukup mewakili keseluruhan desa pada masing-masing kecamatan, karena setiap desa memiliki karakter yang berbeda, mulai dari kompetensi personil pelaksana ADD maupun tingkat partisipasi masyarakat dan lain-lain” (Hasil Wawancara, Senin 21 Februari 2017).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemeriksaan ADD pada tahun 2016 masih belum cukup efektif karena hanya 2 (dua) desa pada setiap kecamatan yang diperiksa sementara jumlah desa yang ada pada Kabupaten Bulungan berjumlah 74 desa, sehingga belum cukup mewakili penilaian dari pemeriksa bahwa keseluruhan desa telah melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa data ADD yang akan diperiksa tidak seluruhnya siap dan ada saat akan diperiksa, hal ini tersirat dari pendapat yang

disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan inisial MR
yaitu :

“Pada saat akan melakukan pemeriksaan, terkadang desa yang akan diperiksa belum menyerahkan berkas pertanggungjawaban beserta seluruh kelengkapannya, hal ini terkadang menyulitkan bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan” (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017)

Sedangkan menurut EY auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :

“Pada saat pemeriksaan seharusnya data-data berupa pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa sudah lengkap, karena dijadikan bahan untuk pemeriksaan serta melakukan pengecekan apakah data yang disajikan pada laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan kegiatan atau kenyataan yang ada dilapangan. Tidak adanya data yang akurat menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan menjadi kurang valid”(Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga menyebutkan bahwa data yang kurang atau tidak ada menyulitkan tim pemeriksa dalam menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan, berikut hasil wawancaranya :

“Pada saat pemeriksaan, tim pemeriksa sering mengalami kesulitan karena data yang seharusnya diserahkan oleh desa pada saat pemeriksaan belum siap atau tidak ada, sehingga pada saat mengambil kesimpulan pada hasil pemeriksaan tidak berdasarkan pada data yang akurat” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Sejalan dengan keterangan diatas Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL mengatakan bahwa :

“Batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir artinya paling lambat adalah bulan maret, namun ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan melebihi

batas akhir tersebut” (Hasil wawancara, Rabu tanggal 1 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas dengan para informan, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten masih belum efektif dari segi keakuratan karena pemeriksaan yang dilakukan belum cukup mewakili jumlah keseluruhan desa yang seharusnya diperiksa.

Pengawasan juga belum efektif karena data-data yang seharusnya dijadikan bahan pemeriksaan ataupun bahan pembanding dengan realita yang ada dilapangan ternyata belum didapatkan oleh tim pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan sehingga menyulitkan tim pemeriksa untuk menguji data serta mengambil kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Ketidakakuratan data juga akan menyebabkan pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan yang disusun memiliki kredibilitas serta memenuhi unsur andal.

b. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan

Tepat waktu adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung efektifitas pengawasan, dimana kegiatan pengawasan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dalam pelaksanaannya, baik dalam perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data, pemeriksaan kegiatan dilapangan, maupun dalam penyampaian laporan serta evaluasi hasil pengawasan. Untuk mengukur efektivitas pengawasan ADD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan,

peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan mengenai pelaksanaan pemeriksaan yaitu kepada inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) yang menyatakan bahwa :

“Waktu pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan masing-masing Inspektur Pembantu. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Inspektur Pembantu masing-masing wilayah membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Inspektur tentang tujuan, obyek dan waktu pemeriksaan serta personil tim pemeriksa. Setelah mendapat persetujuan, Inspektur mengeluarkan Surat Tugas sebagai dasar bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan”. (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017)

Dari wawancara tersebut disebutkan bahwa penentuan waktu pemeriksaan ADD berdasarkan kebutuhan dari masing-masing IRBANWIL . Kemudian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan, NH menambahkan dengan pernyataan bahwa :

“Dalam Obyek Pemeriksaan PKPT telah disebutkan waktu pelaksanaan pemeriksaan, namun pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing IRBAN. Masing-masing desa diberikan alokasi waktu selama 5 (hari) untuk waktu pemeriksaan” (Hasil Wawancara, Jumat 10 Februari 2017).

Sedangkan MR (Inspektur Pembantu Wilayah IV) menambahkan bahwa :

“Pemeriksaan ADD dilaksanakan selama 5 hari untuk masing-masing desa, dalam waktu 5 hari tersebut tim pemeriksa melaksanakan pengumpulan data, penelaahan data, perbandingan data dengan hasil kegiatan serta pemeriksaan kegiatan fisik dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017)

Hasil wawancara diatas sejalan dengan pendapat EY, auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yang menyatakan

bahwa pengumpulan data yang terlambat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti disebutkan dalam hasil wawancara berikut :

“Waktu pelaksanaan pemeriksaan biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta jumlah personil tim pemeriksa. Hambatan yang biasanya kami temui dalam pengumpulan data dan pemeriksaan kegiatan adalah sulitnya koordinasi dengan pihak aparat desa karena tidak adanya jaringan komunikasi di desa tersebut, kondisi cuaca karena terdapat desa yang sulit ditempuh jika jalan menuju lokasi sedang rusak karena musim hujan, dan juga keberadaan personil tim pelaksana ADD yang ada di desa karena terkadang desa yang kami datangi adalah desa yang memiliki penduduk yang mayoritas mata pencahariannya adalah berladang, sehingga pada musim tanam atau panen hampir seluruh penduduk desa tidak berada di desa namun di ladang yang cukup jauh dari desa” (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu :

“Pengumpulan data biasanya dilakukan sebelum tim pemeriksa turun ke desa, namun jika ada yang tidak lengkap kami melakukan konfirmasi kembali kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab atau Sekretaris Desa sebagai ketua Tim Pelaksana ADD di desa, setelah itu data yang ada kami telaah dan kami bandingkan dengan hasil kegiatan di lapangan, pengumpulan data biasanya terhambat oleh lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh desa ” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Selain kesulitan dalam pengumpulan data, hambatan yang lain adalah pada saat desa yang diperiksa ternyata kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh EY, dalam pernyataannya yaitu :

“Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami menemukan aparat desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan untuk

melakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk memberikan pelatihan dan juga pemahaman mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

KF (P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga memberikan pernyataan yang mendukung keterangan diatas yaitu :

“Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selain pemeriksaan juga sebagai konsultan atau memberikan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pada saat pemeriksaan, Inspektorat juga sering memberikan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan didesa, termasuk mengajari dan melatih aparatur desa untuk membuat pertanggungjawaban keuangan atau administrasi pemerintahan lainnya seperti administrasi kepegawaian. Hal tersebut membuat waktu pemeriksaan menjadi tersita.” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan tim pemeriksa kepada kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan namun akibat pengumpulan data yang terlambat mengakibatkan kegiatan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, maupun kegiatan fisik juga menjadi terlambat, sehingga laporan hasil pemeriksaan juga menjadi tidak tepat waktu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA yang menyatakan bahwa :

“Setelah laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, laporan hasil pemeriksaan disampaikan pada sub bagian kami yang kemudian laporan tersebut digandakan dan disampaikan kepada masing-masing desa yang diperiksa. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh sub bagian kami,

didapatkan hasil bahwa hampir seluruh laporan hasil pemeriksaan ADD tidak diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu 15 (lima belas hari) setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan ” (Hasil Wawancara, Kamis 23 Februari 2017).

Keterangan ini diperkuat pula dengan data yang diberikan oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan yang menerangkan bahwa laporan hasil pemeriksaan ADD seringkali terlambat disampaikan kepada Desa, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 1.2.

MR selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV juga memberikan pernyataan yaitu :

“Setelah melakukan pemeriksaan, Ketua Tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk kemudian disampaikan kepada Inspektur, namun sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Inspektur Pembantu masing-masing wilayah kemudian oleh Sekretaris Inspektorat, namun dalam pelaksanaan pembuatan laporan sering mengalami keterlambatan karena waktu pemeriksaan yang kurang karena banyaknya aspek yang diperiksa, kurangnya personil pemeriksa, data yang kurang atau menunggu hasil tanggapan dari desa yang diperiksa”. (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017)

Selain itu EY auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga menambahkan keterangan bahwa :

“Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim mengumpulkan seluruh kertas kerja masing-masing anggota tim, kemudian melakukan revidi atas kerja tersebut, jika ada data yang kurang maka ketua tim akan meminta tambahan data kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang dinamakan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Setelah P2HP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 hari sejak terbit P2HP, namun desa sering terlambat atau tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sesuai waktu yang ditentukan sehingga tim pemeriksa tidak dapat membuat laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu” (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga memberikan pernyataan yang mendukung keterangan diatas yaitu:

“Laporan hasil pemeriksaan sering terlambat disampaikan atau diterbitkan karena data yang kurang atau lambatnya tanggapan yang diberikan oleh desa terhadap hasil pemeriksaan tim pemeriksa. Keterlambatan ini mengakibatkan rekomendasi yang diberikan menjadi tidak relevan lagi atau kedaluarsa karena waktunya yang sudah lewat” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Setelah Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada masing-masing desa, desa berkewajiban melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam hasil pemeriksaan. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima oleh desa, dalam masa itu akan ada tim tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Bulungan yang akan mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan kepada desa yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan sering mengalami keterlambatan dan juga hambatan seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan, YA yaitu :

“Terdapat beberapa desa yang tidak segera melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan ADD tidak dapat segera diperbaiki”. (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017)

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA juga menyatakan bahwa :

“Tim evaluasi dan tindak lanjut bertugas melakukan evaluasi serta tindaklanjuti atas hasil temuan tim pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bulungan, namun seringkali tim tersebut

terlambat melakukan evaluasi disebabkan karena banyaknya hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti, selain itu desa juga tidak proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut kepada tim evaluasi sehingga tim evaluasi harus mendatangi masing-masing desa untuk mengecek apakah tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai hasil rekomendasi tim pemeriksa” (Hasil Wawancara, Kamis 23 Februari 2017).

Pernyataan diatas didukung pula oleh keterangan yang didapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu :

“Laporan Hasil Pemeriksaan reguler biasanya ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan LHP tersebut, kami berusaha membantu desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, namun karena penyampaian LHP yang terlambat, maka seringkali rekomendasi yang diberikan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada. (Hasil wawancara, Rabu tanggal 1 Maret 2017).

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa pengawasan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih belum efektif dari segi ketepatan waktu, karena kriteria tepat waktu seperti yang diungkapkan dalam teori Sarwoto (2010) bahwa pengawasan yang efektif adalah jika data serta laporan dapat dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan. Keterlambatan pelaporan akan berpotensi membuat manfaat laporan menjadi berkurang bahkan tidak lagi bermanfaat bagi yang diperiksa. Keterlambatan penyampaian laporan diantaranya disebabkan karena waktu pemeriksaan yang kurang karena keterbatasan personil, sulitnya

koordinasi dengan pemerintah desa, terlambatnya data pertanggungjawaban yang disusun oleh desa.

Keterlambatan penyampaian laporan juga mengakibatkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi tidak segera diatasi atau dicegah karena penanggungjawab kegiatan atau pimpinan tidak dapat segera mengambil tindakan korektif.

c. Objektif dan menyeluruh

Pengawasan ADD yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler adalah kegiatan yang memiliki output berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP), menurut PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, LHP adalah sarana yang digunakan pemeriksa yang berfungsi untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah aparatur desa yang berhubungan dalam pelaksanaan ADD di desa maupun kepada badan atau *stake holder* yang menangani masalah ADD.

Objektif dan menyeluruh dalam teori Sarwoto (2010) adalah dalam arti mudah dipahami. Mudah dipahami dalam hal ini adalah menyangkut tentang LHP, dimana LHP berfungsi sebagai dokumen serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemeriksa.

LHP juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum dan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak desa. Laporan yang mudah dipahami akan membuat pembaca

terhindar dari kesalahpahaman serta ketidaksamaan tafsir/persepsi antara pemeriksa dengan pihak yang diperiksa.

Untuk mengetahui apakah laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi unsur mudah dipahami, maka peneliti melakukan wawancara kepada inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) dengan hasil wawancara yaitu :

“Setelah Ketua Tim menyelesaikan LHP, seharusnya LHP di reviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, namun karena di Inspektorat Kabupaten Bulungan belum ada pengendali teknis dan pengendali mutu, maka LHP direviu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat baru kemudian disetujui oleh Inspektur. Tujuan dari reviu berjenjang ini adalah agar laporan yang dihasilkan terhindar dari kesalahan-kesalahan baik kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi” (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA yaitu :

“LHP sebelum diserahkan kepada Inspektur, diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris, namun sebelum diterbitkan biasanya kami melakukan pengecekan kembali, mengenai kelengkapan halaman maupun kelengkapan lampiran-lampiran yang dimuat dalam LHP” (Hasil Wawancara, Kamis 23 Februari 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa LHP yang diterbitkan telah melalui verifikasi yang cukup, sehingga kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi pelaporan dapat dihindari.

Sebelum LHP disusun oleh ketua tim, seharusnya dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana ADD di desa, adapun tujuan

pemaparan hasil pemeriksaan seperti yang dimuat dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk mengklarifikasi kembali kebenaran serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam pemeriksaan, kemudian memberi kesempatan kepada yang diperiksa untuk membahas dan mendiskusikan hasil pemeriksaan sehingga dapat dipahami oleh pihak yang diperiksa serta dapat segera ditindaklanjuti.

Namun dalam pelaksanaannya pemaparan hasil pemeriksaan sering tidak dilakukan. Hal ini tersirat dari hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV yaitu MR yang menyatakan bahwa :

“Sebelum LHP disusun oleh Ketua Tim, tim pemeriksa seharusnya melakukan pemaparan hasil pemeriksaan (ekspose) yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana ADD yang diperiksa, namun karena keterbatasan waktu dan lokasi desa yang jauh hal ini sering tidak dilakukan, sehingga LHP langsung diserahkan untuk diterbitkan” (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017).

Sejalan dengan pendapat diatas, EY auditor pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga mengatakan bahwa:

“ LHP yang disusun oleh Ketua Tim telah sesuai dengan ketentuan penyusunan LHP yaitu PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun sebelum LHP terbit seringkali tidak sempat untuk dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan, karena waktu yang sempit serta sulitnya komunikasi dengan aparatur desa karena jauhnya jarak desa (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

Sedangkan menurut KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan menerangkan bahwa :

“Penyampaian langsung LHP kepada desa tanpa melalui pemaparan hasil pemeriksaan akan berpotensi yang diperiksa tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksud dalam laporan, karena keterbatasan pengetahuan serta kompetensi aparatur desa ” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Selain itu pendapat Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA juga membenarkan pernyataan diatas yaitu :

“Kendala yang dihadapi oleh tim evaluasi dan tindak lanjut adalah aparatur desa kurang memahami apa yang dimaksud dalam laporan, sehingga aparatur desa harus melakukan konsultasi berulang-ulang yang mengakibatkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan menjadi terlambat” (Hasil Wawancara, Kamis 23 Februari 2017).

Pernyataan diatas diperkuat pula oleh keterangan yang didapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu :

“Ada beberapa desa yang aparatur desanya memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan serta pemahaman secara teknis maupun administrasi sehingga kesulitan dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut” (Hasil wawancara, Rabu tanggal 1 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa efektifitas pengawasan ADD masih belum dapat dikatakan cukup karena belum memenuhi unsur objektif dan menyeluruh atau mudah dipahami, karena komunikasi antara pemeriksa dengan yang diperiksa melalui pemaparan hasil pemeriksaan sebelum LHP terbit tidak dilakukan. Kekurangpahaman yang diperiksa atas laporan tersebut menyebabkan terlambatnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

d. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi

Unsur keempat pengawasan yang efektif dalam teori Sarwoto (2010) adalah pengawasan haruslah dilakukan secara terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Untuk mengetahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dilakukan secara terpusat, peneliti melakukan wawancara kepada inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) mengenai penentuan lokasi pemeriksaan ADD dengan hasil sebagai berikut :

“Desa mana saja yang akan diperiksa ditentukan oleh Inspektur Pembantu wilayah masing-masing, tidak ada kriteria ataupun penilaian sebagai dasar dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa. Belum ada penentuan desa berdasarkan hasil penilaian atau skoring” (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017)

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan, NH yang menyatakan bahwa :

“Dalam PKPT Tahun 2016 hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan ADD dilakukan pada 2 (dua) desa setiap kecamatan, namun tidak menyebutkan desa mana yang diperiksa. Setiap Inspektur Pembantu masing-masing wilayah menentukan sendiri desa yang akan diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko (Hasil Wawancara, Jumat 10 Februari 2017).

Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan inisial MR, juga menambahkan bahwa pemilihan desa mana yang akan diperiksa diserahkan kepada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, hal ini tersirat dari pernyataannya yaitu :

“Pada waktu akan melaksanakan pemeriksaan ADD, masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah baru menentukan desa mana yang akan diperiksa, pemilihan desa berdasarkan kesepakatan dari tim pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko, yaitu belum dilakukan penilaian atau skoring mengenai penentuan desa” (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017)

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kriteria dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa, hal ini juga dibenarkan oleh EY, auditor pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yang menerangkan bahwa :

“Karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai desa mana yang akan diperiksa, maka masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan desa yang akan diperiksa, Inspektur pembantu wilayah yang satu memilih desa berdasarkan besarnya jumlah anggaran, Inspektur pembantu wilayah yang lainnya ada yang menentukan desa karena tahun sebelumnya belum pernah diperiksa, sedangkan yang lainnya memilih desa karena menurut laporan masyarakat ternyata terdapat indikasi penyelewengan dana” (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan menerangkan pendapat yang kurang lebih sama dengan pernyataan diatas yaitu :

“ Tidak adanya kriteria yang jelas dalam penentuan desa, membuat masing-masing Inspektur pembantu wilayah tidak memiliki persepsi yang sama dalam menentukan desa, bagi desa diwilayah lain yang tahun sebelumnya telah diperiksa bisa jadi akan diperiksa lagi pada tahun berikutnya, sementara pada saat diperiksa pada tahun sebelumnya telah disebutkan bahwa karena tahun sebelumnya telah diperiksa maka tahun berikutnya tidak akan diperiksa lagi. Dengan tidak adanya kriteria yang jelas maka dapat berpotensi bahwa akan terdapat desa yang selalu diperiksa setiap tahunnya dan ada juga desa yang sama sekali tidak pernah diperiksa ” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Selain itu peneliti juga menanyakan mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta materi pemeriksaan

yang akan diperiksa, dari beberapa informan diantaranya adalah dari inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) menyebutkan bahwa :

“Tidak ada metode khusus yang dijadikan kriteria dalam pemeriksaan, masing masing Inspektur Pembantu Wilayah menentukan sendiri metode dan materi apa saja yang diperiksa pada saat pemeriksaan (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 2017).

Sejalan dengan keterangan tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan, NH menyatakan bahwa belum ada kriteria penentuan materi pemeriksaan ADD, hal ini tersirat dari pernyataannya yaitu :

“Belum ada Standar operasional prosedur (SOP) ataupun kriteria tentang materi pemeriksaan ADD yang disusun hingga saat ini, Inspektur Pembantu Wilayah beserta tim pemeriksa yang menentukan materi pemeriksaan (Hasil Wawancara, Jumat 10 Februari 2017).

Dari keterangan yang didapatkan dari EY, auditor pada Inspektorat Kabupaten Bulungan didapatkan bahwa :

“Dikarenakan tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan materi pemeriksaan atau hal-hal apa saja yang diperiksa, masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan materi pemeriksaan, misalnya tim pemeriksa pertama hanya memeriksa tentang ADD, bisa jadi tim lainnya selain memeriksa ADD juga memeriksa mengenai administrasi pemerintahan, tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan dan hal-hal lain diluar ADD. Selain itu Tim pemeriksa juga berbeda dalam menentukan tahun pemeriksaan, tim pertama memeriksa kegiatan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan (masa pemeriksaan), sementara terdapat tim lainnya yang hanya memeriksa kegiatan pada tahun sebelumnya” (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan, yang menyatakan bahwa :

“Tidak adanya kriteria tentang penentuan materi pemeriksaan serta tahun pemeriksaan, membuat masing-masing tim pemeriksa berjalan sendiri-sendiri, artinya tidak lagi berfokus pada kriteria yang sama, ada tim yang memeriksa ADD saja namun ada pula yang memeriksa hal-hal diluar ADD seperti penyelenggaraan pemerinahan desa, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan ” (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017).

Dengan waktu pemeriksaan sebanyak 5 hari namun pemeriksaan dilakukan pada hal-hal diluar ADD menjadikan pemeriksaan tidak berfokus pada hal-hal yang strategis, sehingga pemeriksaan menjadi tidak efektif, karena belum memenuhi unsur terpusat, yaitu pemeriksaan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Selain itu pengawasan belum efektif dapat dilihat dari penentuan desa yang akan diperiksa masih belum menggunakan penilaian ataupun skoring, penentuan materi pemeriksaan masih belum berbasis risiko, belum adanya kriteria ataupun Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan pemeriksaan serta penentuan masa pemeriksaan. Selain itu didapatkan juga kondisi dimana pemeriksaan hanya dilakukan untuk kegiatan yang berlangsung pada tahun sebelumnya atau tidak dilakukan hingga tahun berjalan. Hal ini berpotensi akan terjadi penyimpangan yang berulang sehingga kesalahan akan selalu muncul setiap tahunnya, karena tidak dicegah secara dini.

Dari seluruh pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat masih belum memenuhi unsur-unsur pengawasan yang efektif menurut pendapat yang disampaikan oleh Sarwoto (2010:28), dimana dikatakan

bahwa pengawasan yang efektif adalah jika memenuhi unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

Selain belum memenuhi unsur pengawasan yang efektif menurut pendapat Sarwoto (2010:28), hasil penelitian dan pembahasan diatas juga belum memenuhi unsur pengawasan yang efektif menurut Schermerhorn (2000), yang mengatakan bahwa pengawasan yang efektif haruslah memenuhi unsur diantaranya adalah berorientasi pada hal-hal yang strategis atau fokus pada penyimpangan yang sering terjadi, tidak kompleks, cepat dan dapat dimengerti, karena pengawasan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih bersifat komprehensif (kompleks) artinya belum fokus kepada penyimpangan yang sering terjadi, tidak cepat artinya terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan dan juga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, kemudian ada kondisi dimana terdapat desa yang tidak mengerti/memahami tentang hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh T. A. M. Ronny Gosal yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado", dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado masih belum efektif disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan

pengawasan serta belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di kantor Inspektorat kota Manado.

Pengawasan yang efektif seharusnya dapat mendeteksi potensi kesalahan, penyalahgunaan, penyelewengan dimasa yang akan datang, pengawasan juga merupakan suatu usaha yang dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun karena tidak berjalan dengan efektif maka tujuan menjadi tidak tercapai. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan dari pengawasan menurut Silalahi (2003:181) yang salah satunya adalah mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Ketidakefektifan pengawasan ini pula yang menyebabkan masih banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan ADD sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bab awal.

Pengawasan juga hendaknya dapat memberi petunjuk jika terdapat penyimpangan yang terjadi, tujuannya adalah agar terjadi perbaikan kerja sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang jauh dari apa yang direncanakan, pengawasan yang tidak efektif akan mengakibatkan kegagalan atau keterlambatan dalam memberikan petunjuk tersebut sehingga akan terjadi penyimpangan yang terus menerus.

Keberhasilan dari akuntabilitas anggaran/pengelolaan keuangan desa sangat bergantung dari kebijakan serta implementasi pelaksanaan ADD, namun pembinaan dan pengawasan dari pihak yang

berwenang dalam pelaksanaannya turut pula mendukung keberhasilan akuntabilitas itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang tinggi serta pembinaan dan pengawasan yang baik akan membuat pelaksanaan ADD mencapai tujuan yang telah diharapkan, sebaliknya jika partisipasi masyarakat rendah serta pembinaan dan pengawasan yang kurang baik/efektif akan membuat pelaksanaan ADD tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Pemerintahan Desa.

Hambatan adalah usaha atau faktor yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi suatu kegiatan atau kinerja sebuah sistem. Berikut pembahasan mengenai faktor penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Follett (1924) dalam Keban (2008) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain (*getting things done through other people*). Dari definisi Follett tersebut mengandung pemahaman bahwa unsur manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu proses pencapaian hasil atau dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam manajemen.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, peran pengawasan sangatlah penting, peran pengawasan tersebut harus pula didukung dengan sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya baik secara kuantitas maupun kualitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Karena sumberdaya manusia adalah merupakan motor penggerak bagi suatu organisasi. Tidak adanya atau kurangnya sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas akan menyebabkan organisasi gagal dalam mewujudkan apa yang diharapkan.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa secara kuantitas dari seluruh pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yang berjumlah 37 orang, hanya ada 20 pemeriksa yaitu 11 orang auditor dan 1 orang P2UPD ditambah 4 orang Inspektur Pembantu yang bertindak sebagai Wakil Penanggungjawab dan 4 orang pelaksana yang diperankan sebagai pemeriksa atau sebanyak 48,64 % dari total seluruh pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan wawancara dengan *key informan* YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) mengenai faktor penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan kemandirian pemerintahan desa, diperoleh pernyataan bahwa :

“Inspektorat Kabupaten Bulungan hanya memiliki personil pemeriksa sebanyak 18 orang, diantaranya adalah 12 orang yang telah memiliki sertifikat sebagai pemeriksa (11 auditor, 1 P2UPD) 4 orang pejabat eselon III sebagai Inspektur Pembantu Wilayah, dan 4 orang pelaksana yang diperankan sebagai pemeriksa. Dengan jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan yang ada dalam PKPT, karena selain melakukan pemeriksaan reguler,

**Inspektorat Kabupaten Bulungan juga melakukan tugas lainnya”
(Hasil Wawancara, Senin 6 Maret 2017).**

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat seperti yang dimaksud oleh *informan* di atas tertuang dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 yaitu:

- a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan,
- b. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
- c. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
 - 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - 2) Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
 - 3) Koordinasi program pengawasan;
 - 4) Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis dilingkungan Kabupaten/Kota.

Dari sejumlah tugas diatas, tidak semuanya dapat dilaksanakan karena menyesuaikan dengan keterbatasan, dan salah satunya adalah karena keterbatasan personil. Tugas yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun 2016 selain pemeriksaan reguler adalah Reviu Laporan keuangan, Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, tugas ini termasuk kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan..

Jumlah obyek pemeriksaan reguler yang harus diperiksa pada tahun 2016 adalah sebanyak 64, hal ini berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti berupa Data Obyek pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2016 yang rinciannya terdapat pada lampiran 4 dimana diantaranya juga termasuk 20 desa penerima ADD. Artinya dalam setahun 1 Inspektur Pembantu Wilayah harus menyelesaikan 16 obyek pemeriksaan, dengan jumlah hari pemeriksaan antara 5-20 hari.

Dengan melihat kondisi ini dapat dilihat bahwa jumlah pemeriksa yang ada tidak sebanding dengan jumlah obyek yang seharusnya diperiksa atau terdapat ketidakseimbangan antara jumlah personil dengan beban kerja pemeriksaan. Kondisi ini cukup menyulitkan Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif.

Hal ini didukung pula dengan keterangan EY, auditor pada Inspektorat Kabupaten Bulungan bahwa :

“Tugas Inspektorat cukup banyak, namun di Inspektorat Bulungan, jumlah pemeriksanya masih minim, dimana dalam satu kali penugasan, biasanya hanya bertiga orang dimana 1 orang bertindak sebagai ketua tim, 2 lainnya sebagai anggota tim, sehingga ada beberapa obyek pemeriksaan yang tidak sempat kami periksa tahun ini”. (Hasil Wawancara, Senin 13 Maret 2017).

Hal ini dibenarkan pula oleh NH, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dengan pernyataannya kepada peneliti yaitu :

“Dari 64 obyek pemeriksaan yang direncanakan atau dimasukkan dalam PKPT, terdapat 10 obyek pemeriksaan yang tidak sempat diperiksa pada tahun 2016” (Hasil Wawancara, Kamis 16 Maret 2017).

Hal ini juga diperkuat dengan data yang diberikan oleh Sub Bagian Program dan Keuangan yang menerangkan bahwa terdapat obyek yang tidak diperiksa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian dibawah ini :

Tabel 4.2
Obyek Pemeriksaan yang tidak diperiksa Tahun Anggaran 2016

No	OBYEK PEMERIKSAAN
1	Badan Pelaksana Penyuluh Ketahanan Pangan
2	Kelurahan Tanjung Selor Timur
3	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
4	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
5	Kelurahan Tanjung Palas Hulu
6	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
7	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
8	Kelurahan Kelurahan Karang Anyar
9	Bagian Humas Sekretariat Daerah
10	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sumber : Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan (2017)

Sedangkan dari segi kualitas pemeriksa, Inspektur Pembantu Wilayah IV, RM menyatakan bahwa :

“Inspektorat Kabupaten Bulungan belum memiliki pejabat fungsional Pengendali Teknis, Auditor Muda yang masih berjumlah 2 orang, dan auditor serta P2UPD pun masih berjumlah 10 orang. Selama ini Pengendali Teknis diperankan oleh pejabat eselon 3 sebagai wakil penanggungjawab, sedangkan 4 orang pelaksana lainnya belum memiliki sertifikasi sebagai auditor atau P2UPD, padahal untuk memenuhi unsur kualitas pemeriksaan yang optimal, seharusnya didukung oleh aparatur pemeriksa yang memenuhi standar audit” (Hasil Wawancara, Rabu 8 Maret 2017).

Jumlah Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL) pada Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 4, masing-masing IRBANWIL memiliki program pemeriksaan dengan melibatkan pemeriksa yang ada, dalam setiap penugasan yang ideal, tim pemeriksa harus terdiri

dari Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, wakil penanggungjawab adalah jabatan struktural yang dipegang oleh seorang Inspektur Pembantu (IRBAN), sedangkan Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim adalah jabatan fungsional yang harus memiliki sertifikat keahlian pada masing-masing jenjang.

Kondisi yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa belum ada pejabat yang memiliki sertifikasi keahlian sebagai pengendali teknis, padahal pengendali teknis memiliki peran yang sangat strategis karena memiliki kewenangan untuk mereviu pekerjaan yang dilakukan oleh ketua tim, selain itu hanya terdapat 2 orang pemeriksa yang memiliki sertifikasi ketua tim, artinya dengan 4 IRBANWIL yang ada, hanya ada 2 penugasan yang memiliki ketua tim bersertifikat, sedangkan lainnya adalah anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim yang belum memiliki sertifikat, kondisi lainnya adalah terdapat pemeriksa yang ternyata belum memiliki sertifikat keahlian sebagai anggota tim, kondisi ini berpotensi menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar kualitas audit yang ada.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang handal akan sangat mendukung keberhasilan Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan. Namun jika melihat kondisi di atas, keterbatasan personil pemeriksa baik secara kuantitas maupun kualitas mengakibatkan Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dari hasil wawancara sebelumnya juga terdapat pernyataan bahwa

ketidakefektivan pengawasan yang disebabkan keterlambatan pelaporan juga salah satunya adalah diakibatkan oleh karena kurangnya personil pemeriksa.

b. Kompetensi Auditor/P2UPD

Jumlah pemeriksa yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 11 (sebelas) orang auditor dan 1 (satu) orang P2UPD, dari jumlah tersebut hampir seluruhnya belum paham mengenai tata kelola desa /pemerintahan desa maupun tata kelola keuangan desa, Hal ini berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu :

“ Dari seluruh pemeriksa yang terlibat dalam pengawasan ADD, hanya beberapa orang saja yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa, hal ini cukup menyulitkan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, karena tata kelola desa berbeda dengan tata kelola satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)” (Hasil Wawancara, Kamis 16 Maret 2017).

Hal ini dibenarkan pula dengan keterangan EY, auditor pada Inspektorat Kabupaten Bulungan bahwa :

“Kekurangpahaman pemeriksa terhadap proses dan tata kelola didesa mengakibatkan ada perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah desa, akibatnya adalah seringkali rekomendasi auditor pada saat pemeriksaan tidak bisa menyentuh langsung keakar masalah atau pemerintah desa kurang paham akan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor ”(Hasil Wawancara, Senin 13 Maret 2017).

Pernyataan diatas tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Audit harus dilaksanakan oleh sebuah tim yang secara kolektif harus mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan audit intern.

Oleh karena itu, pimpinan APIP harus mengalokasikan Auditor yang mempunyai latar belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kompetensi lain serta pengalaman sesuai dengan kebutuhan audit. Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan audit yaitu pemeriksaan ADD disini adalah pemeriksa seharusnya memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan desa sehingga memahami proses pengelolaan ADD, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, penatausahaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan.

Kurangnya pemahaman pemeriksa terhadap pengelolaan ADD menyebabkan perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah desa dalam menyikapi adanya suatu masalah didesa, perbedaan persepsi ini menyebabkan rekomendasi yang disampaikan oleh pemeriksa tidak dapat dipahami atau tidak diterima oleh pemerintah desa.

c. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tidak menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang prioritas/strategis.

Dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 tercantum bahwa hanya ada 2 (dua) desa yang diperiksa pada masing-masing kecamatan, dengan kata lain bahwa dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, maka desa yang diperiksa hanya sebanyak 20 (dua puluh) desa, sementara jumlah desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Bulungan mencapai 74 Desa, ini artinya bahwa PKPT tidak menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang prioritas/strategis.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh YA (Sekretaris Inspektorat kabupaten Bulungan) bahwa :

“ADD yang diperiksa tahun ini hanya dilaksanakan pada 20 desa yang tersebar di 10 Kecamatan, karena selain ADD Inspektorat juga memiliki obyek pemeriksaan lainnya sehingga waktu yang ada tidak dapat mengcover seluruh ADD” (Hasil Wawancara, Senin 6 Maret 2017).

Selain itu pernyataan dari NH, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan juga membenarkan kondisi tersebut dengan keterangannya yaitu:

“Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki PKPT yang mencantumkan 64 obyek pemeriksaan yang harus diperiksa, dengan tambahan ADD sebanyak 74 desa tentu saja akan sulit dilaksanakan, selain karena keterbatasan personil juga keterbatasan waktu dan anggaran” (Hasil Wawancara, Senin 6 Maret 2017).

Kondisi yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bulungan belum menempatkan ADD sebagai obyek yang prioritas untuk diperiksa, hal ini dapat dilihat dari jumlah ADD yang diperiksa yang tidak mencapai jumlah yang cukup signifikan yaitu 20 desa dari 74 desa atau hanya 27,03 dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Bulungan.

Hal ini disebabkan karena pemeriksaan reguler yang dilaksanakan belum berdasarkan skoring ataupun penilaian risiko dari suatu obyek pemeriksaan, hanya berdasarkan pada jumlah SKPD yang menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Bulungan dan sisanya adalah ADD. Seharusnya penentuan obyek pemeriksaan telah berdasarkan penilaian risiko sehingga pengawasan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif.

ADD merupakan suatu program yang strategis serta menjadi andalan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu pemerintah mengalokasikan dana ADD cukup besar ke masing-masing desa dan meningkat signifikan setiap tahunnya. Alokasi Dana yang cukup besar tentu saja perlu mendapat perhatian yang lebih, maka dari itu perlu adanya pengawasan agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan program yang diinginkan. Kurangnya pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan ADD.

Hal yang paling riskan dalam ADD adalah pengelolaan keuangan desa, terutama karena dana yang diterima desa cukup besar, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa dapat menimbulkan dampak hukum jika tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan, penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat segera dideteksi dan para aparatur desa/pemerintah desa akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Simbolon (2004:62) yang menyatakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu :

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dari beberapa faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan yang telah dibahas diatas ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafidzin Sholeh dengan judul penelitian “Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)” dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penghambat efektivitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah diantaranya adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagian belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain faktor internal diatas , faktor lain berupa faktor eksternal yang juga menjadi penghambat efektivitas pengawasan ADD adalah terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) oleh desa kepada pihak yang berwenang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Masyarakat, BPD, serta unsur pemerintahan daerah yaitu Tim Fasilitasi Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler. Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan ADD yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penyusunan APBDesa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, dimana seluruh tahapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan, sehingga tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas anggaran desa dapat tercapai.
2. Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih belum efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat dengan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

3. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas anggaran desa adalah :

a. Faktor Internal yaitu :

1) Sumber Daya Aparatur

Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bulungan mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap ADD.

2) Kompetensi pemeriksa

Aparatur pemeriksa hampir seluruhnya belum paham mengenai tata kelola desa /pemerintahan desa, sehingga ada perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah desa, akibatnya adalah seringkali rekomendasi pemeriksa pada saat pemeriksaan tidak dipahami oleh pemerintah desa.

3) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) belum menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang prioritas/strategis.

Dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 tercantum bahwa hanya ada 2 (dua) desa yang diperiksa pada masing - masing kecamatan,

dengan kata lain bahwa dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, maka desa yang diperiksa hanya sebanyak 20

(dua puluh) desa, sementara jumlah desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Bulungan mencapai 74 Desa, atau tidak sampai setengah dari jumlah desa yang ada, ini artinya bahwa PKPT tidak menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang prioritas/strategis.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan ADD oleh desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada Inspektorat Kabupaten Bulungan khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar evaluasi efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa yang dapat ditinjau dari dua jenis saran sebagai berikut :

1. Saran Teoritis

Cakupan penelitian ini masih terbatas pada konsep pengawasan yang efektif yang ditinjau dari unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi, maka sangat disarankan untuk pengembangan penelitian

selanjutnya dapat mencakup unsur pengawasan yang efektif secara menyeluruh berdasarkan teori.

2. Saran Praktis

- a. Perlu dibentuknya Tim Pemeriksa Khusus atau Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari minimal 2 orang pemeriksa (auditor/P2UPD) ditambah pelaksana yang diperankan sebagai pemeriksa, tim khusus/Satgas ini yang bertugas dan fokus untuk melakukan pemeriksaan pada ADD, menyusun metode pemeriksaan dan tidak terganggu dengan tugas pemeriksaan lainnya. Sebelum turun melakukan pemeriksaan, tim ini juga dibekali dengan pengetahuan dan keahlian mengenai pengelolaan ADD.
- b. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kompetensi bagi pemeriksa tentang tata kelola desa seperti pelatihan Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, pelatihan tentang Pengadaan Barang/Jasa pada desa, pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa agar terdapat persamaan persepsi antara pemeriksa dan pemerintah desa dalam hal tata kelola desa.
- c. Perlu adanya penambahan sampel jumlah desa yang diperiksa di atas 50%, penentuan sampel desa yang diperiksa dapat dilakukan dengan melakukan penilaian risiko atau pembobotan, misalnya dari jumlah anggaran yang besar atau dari banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, semakin besar bobot atau nilai maka semakin besar kemungkinan untuk diperiksa.

- d. Teknik pemeriksaan Inspektorat agar diarahkan dan berfokus kepada hal-hal yang sering terjadi penyimpangan, terutama pada pengelolaan keuangan desa dengan terlebih dahulu melakukan inventaris/pemetaan hasil temuan pada tahun sebelumnya.
- e. Menyusun aturan tentang pemberian sanksi kepada desa yang tidak menyampaikan SPJ tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Wahab, Solichin. (1997) *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: P.T. Bumi Aksara
- Dykstra, Clarence A. (1939). *The Quest for Responsibility*. American Political Science Review 33
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Modul Pelatihan Aparatur Desa*. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Eko Sutoro dan Abdul Rozaki. (2005). *Prakarsa , desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Ire Press
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- Kaho, Yosef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Gravindo Persada
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi I, Yogyakarta : Buku UPP AMP YKPN
- Manulang, M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Maryunani dan Heriwibowo, Dedy. (2002). *Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: PT.Danar Wijaya.
- Miles, Mattew B & Huberman, A. Michael & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis: A Methods Source book*, Edition 3rd, Beverly Hills : SAGE Publications Inc.
- Moleong , Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Mulyadi, Dedy (2015), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Penerbit Alfabeta,

- Murhaini, Suriansyah. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. (2013) *Teori Administrasi Publik*, Cetakan Kelima, Bandung: CV. ALFABETA
- Sarwoto. (2010). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan XVI, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schermerhorn Jr, John R. (2000). *Manajemen*. Buku I, Edisi bahasa Indonesia, Parnawa Putranta (penterjemah). Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Siagian, Sondang P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta : Bumi Aksara
- Simbolon, Maringan Masri. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Simbolon, Anthon. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit: UGM.
- Situmorang, Viktor M. dan Juhir, Jusuf. (1994). *Pengawasan* . Jakarta : Gunung Agung
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011) *Perencanaan Desa Terpadu* . Banda Aceh : Read
- Sutrisno, Edy (2009), *Mengenal Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan/Program*, Surabaya: Untag Press.
- Syamsi, Ibnu. (1994). *Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Ukas, Maman, 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit Agnini.

Waluyo (2009). *Manajemen Publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah Cetakan Kedua*. Bandung: C.V. Fokusmedia.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 184/K-III/140/2010 Tentang Penetapan Besarnya Anggaran Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2010

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 46/K-II/140/2011 Tentang Penetapan Besarnya Anggaran Aloasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2011

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 258/K-III/140/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penetapan Besarnya Anggaran Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2012

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 190/K-IV/140/2013 Tentang Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2013

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 90/K-I/140/2014 Tentang Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2014

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 690/K-XI/140/2015 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2015

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279/K-IV/140/2016 Tentang Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2016

Sumber Lainnya :

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013), Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.: LAN BPKP RI

Hafidzin Sholeh. (2012). *Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung : Universitas Lampung
<http://digilib.unila.ac.id/8288>

T. A. M. Ronny Gosal. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado*. Manado : Universitas Sam Ratulangi
<http://ejournal.unsrat.ac.id>

Wa Ode Nahrat. (2011) *Analisis Efektivitas Kinerja Pengawasan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Buton*. Kendari : Universitas Terbuka
<http://repository.ut.ac.id>

"Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK. Diambil 7 Oktober 2016, dari situs World Wide Web:

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

"Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa". Diambil 20 Januari 2017 dari situs Kompas.com

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Des>

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa. Diambil Februari 2017 dari situs Pedekik.com.

<http://www.pedekik.com/pembagian-tupoksi-dan-kewenangan-dua-kementerian-terhadap-pemerintahan-desa/>



LAMPIRAN 1

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Kemandirian Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Nama Mahasiswa : Hisfarini HF

NIM : 500894706

NO	PERTANYAAN	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
I	Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa							
1	Apakah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban ADD							√
2	Apakah ada batas waktu pengumpulan SPJ ?							√
3	Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan ADD							√
II	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa							
1	Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid							
	a. Bagaimanakah pengawasan ADD dilaksanakan	√	√	√		√	√	
	b. Apakah pemeriksaan ADD yang telah dilakukan telah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan	√	√	√				
	c. Berapa jumlah desa yang diperiksa setiap tahunnya ?	√	√	√		√	√	
	d. Bagaimanakah data tentang ADD pada desa didapatkan ?	√	√	√		√	√	
	e. Apakah Pemeriksa melakukan konfirmasi terkait data yang diberikan oleh desa ?		√			√	√	
	f. Apakah data yang dimuat dalam LHP telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada desa yang diperiksa		√			√	√	
2	Tepat Waktu, laporan pengawasan yang dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan							
	a. Bagaimana mekanisme pemeriksaan ADD ?	√	√	√		√	√	
	b. Apa saja yang menjadi penghambat pengumpulan data ?			√		√	√	
	c. Apakah LHP dibuat tepat waktu ?		√		√	√	√	
	d. Berapa lama desa harus menindaklanjuti hasil temuan yang terdapat pada LHP ?		√		√	√	√	

3	Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.								
	a.	Apakah penyusunan LHP telah sesuai dengan pedoman yang berlaku	√		√	√	√	√	
	b.	Apakah sebelum menerbitkan LHP, pemeriksa melakukan ekspose atau pemaparan hasil pemeriksaan		√			√	√	
	c.	Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ADD dilakukan reviu secara berjenjang	√	√		√	√	√	
	d.	Apakah desa melakukan koordinasi terkait dengan temuan hasil pemeriksaan ?		√			√	√	√
4	Terpusat, yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi								
	a.	Apakah ada pedoman yang mengatur tentang penentuan desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan ?	√	√	√		√	√	
	b.	Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan ?	√	√	√		√	√	
	c.	Apakah telah ada penentuan tentang aspek apa saja yang diperiksa pada saat pemeriksaan ADD	√	√	√		√	√	
III	Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa								
	a.	Apa saja yang menjadi penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa ?	√	√	√		√	√	

Keterangan :

- Informan 1 : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan
- Informan 2 : Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Informan 3 : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Informan 4 : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Informan 5 : Auditor
- Informan 6 : P2UPD
- Informan 7 : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan -
Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Bulungan

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-1) : YA

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Menurut anda apakah Inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan ADD ?
	I-1 : Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang ADD”,
	P : Dalam bentuk apakah pengawasan tersebut
	I-1 : Pengawasan biasanya dilakukan dengan kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler
2	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
	P : Apakah pemeriksaan ADD dilaksanakan setiap tahun
	I-1 : ya, Pemeriksaan terhadap ADD dilakukan setiap tahun
	P : berapakah jumlah desa keseluruhan dan berapa desa yang diperiksa setiap tahunnya
	I-1 : jumlah desa yang masuk kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016 hanya berjumlah 20 Desa dari jumlah desa keseluruhan yaitu 74 desa
b	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Kapan dan bagaimanakah mekanisme pengajuan kegiatan pemeriksaan ADD
	I-1 : Waktu pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan masing-masing Inspektur Pembantu. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Inspektur Pembantu masing-masing wilayah membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Inspektur tentang tujuan, obyek dan waktu pemeriksaan serta personil tim pemeriksa. Setelah mendapat persetujuan, Inspektur mengeluarkan Surat Tugas sebagai dasar bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaa
	P : Bagaimanakah mekanisme tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ADD
	I-1 : Terdapat beberapa desa yang tidak segera melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan ADD tidak dapat segera diperbaiki

c	Objektif dan menyeluruh
	P : Apakah LHP yang diterbitkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu
	I-1 : Setelah Ketua Tim menyelesaikan LHP, seharusnya LHP di reviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, namun karena di Inspektorat Kabupaten Bulungan belum ada pengendali teknis dan pengendali mutu, maka LHP direviu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat baru kemudian disetujui oleh Inspektur. Tujuan dari reviu berjenjang ini adalah agar laporan yang dihasilkan terhindar dari kesalahan-kesalahan baik kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi
d	Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
	P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa
	I-1 : Desa mana saja yang akan diperiksa ditentukan oleh Inspektur Pembantu wilayah masing-masing, tidak ada kriteria ataupun penilaian sebagai dasar dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa
	P : Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan ?
	I-1 : Belum ada penentuan desa berdasarkan hasil penilaian atau skoring
	P : apakah pemeriksaan ADD dilaksanakan dengan berfokus pada hal yang strategis
	I-1 : Perencanaan kegiatan pemeriksaan pada PKPT masih belum berbasis resiko atau belum berfokus pada hal-hal yang strategis
3	Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Apakah jumlah pemeriksa sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan
	I-1 : Inspektorat Kabupaten Bulungan hanya memiliki personil pemeriksa sebanyak 18 orang, diantaranya adalah 12 orang yang telah memiliki sertifikat sebagai pemeriksa (11 auditor, 1 P2UPD) 4 orang pejabat eselon III sebagai Inspektur Pembantu Wilayah, dan 4 orang pelaksana yang diperankan sebagai pemeriksa. Dengan jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan yang ada dalam PKPT, karena selain melakukan pemeriksaan reguler, Inspektorat Kabupaten Bulungan juga melakukan tugas lainnya
	P : Apakah pemeriksaan ADD termasuk kegiatan prioritas/strategis
	I-1 : ADD yang diperiksa tahun ini hanya dilaksanakan pada 20 desa yang tersebar di 10 Kecamatan, karena selain ADD Inspektorat juga memiliki obyek pemeriksaan lainnya sehingga waktu yang ada tidak dapat mengcover seluruh ADD

P : pertanyaan dari Peneliti
I : Informan



TRANSKRIP WAWANCARA


Nama Informan (I-2) : MR
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Menurut anda apakah Inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan ADD ?
	I-2 : Sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan ADD, pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara fungsional untuk memastikan bahwa kegiatan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
	P : berapakah jumlah desa keseluruhan dan berapa desa yang diperiksa setiap tahunnya ?
	I-2 : Hanya 2 (dua) desa pada setiap kecamatan yang diperiksa oleh masing-masing wilayah, hal ini berdasarkan pada Obyek Pemeriksaan PKPT Tahun 2016 yang telah dibagikan kepada masing-masing Inspektur Pembantu pada setiap awal tahun
	P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data pada saat pemeriksaan ?
	I-2 : Pada saat akan melakukan pemeriksaan, terkadang desa yang akan diperiksa belum menyerahkan berkas pertanggungjawaban beserta seluruh kelengkapannya, hal ini terkadang menyulitkan bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan
b	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Berapakah jumlah hari pemeriksaan ADD ?
	I-1 : Pemeriksaan ADD dilaksanakan selama 5 hari untuk masing-masing desa
	P : Dalam 5 hari tersebut apa saja yang dilakukan ?
	I-2 : dalam waktu 5 hari tersebut tim pemeriksa melaksanakan pengumpulan data, penelaahan data, perbandingan data dengan hasil kegiatan serta pemeriksaan kegiatan fisik dan membuat laporan hasil pemeriksaan
	P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data ?
	I-2 : Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa
	P : Bagaimana mekanisme pembuatan laporan hasil pemeriksaan ?
	I-2 : Setelah melakukan pemeriksaan, Ketua Tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk kemudian disampaikan kepada Inspektur, namun sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Inspektur Pembantu masing-masing wilayah kemudian oleh Sekretaris Inspektorat
	P : Apakah ada kendala dalam pembuatan laporan ?
	I-2 : Pelaksanaan pembuatan laporan sering mengalami keterlambatan karena waktu pemeriksaan yang kurang, karena banyaknya aspek yang diperiksa, kurangnya personil pemeriksa, data yang kurang atau menunggu hasil tanggapan dari desa yang diperiksa

c	Objektif dan menyeluruh
	P : Apakah tim pemeriksa melakukan koordinasi sebelum menerbitkan LHP kepada desa yang diperiksa ?
	I-2 : Sebelum LHP disusun oleh Ketua Tim, tim pemeriksa seharusnya melakukan pemaparan hasil pemeriksaan (ekspose) yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana ADD yang diperiksa, namun karena keterbatasan waktu dan lokasi desa yang jauh hal ini sering tidak dilakukan, sehingga LHP langsung diserahkan untuk diterbitkan
d	Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
	P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa ?
	I-2 : pemilihan desa berdasarkan kesepakatan dari tim pemeriksa.
	P : Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan ?
	I-2 : Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko, yaitu belum dilakukan penilaian atau skoring mengenai penentuan desa
2	Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Apakah pemeriksa memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit ?
	I-2 : Inspektorat Kabupaten Bulungan belum memiliki pejabat fungsional Pengendali Teknis, Auditor Muda yang masih berjumlah 2 orang, dan auditor serta P2UPD pun masih berjumlah 10 orang. Selama ini Pengendali Teknis diperankan oleh pejabat eselon 3 sebagai wakil penanggungjawab, sedangkan 4 orang pelaksana lainnya belum memiliki sertifikasi sebagai auditor atau P2UPD, padahal untuk memenuhi unsur kualitas pemeriksaan yang optimal, seharusnya didukung oleh aparatur pemeriksa yang memenuhi standar audit

P : pertanyaan dari Peneliti

I : Informan



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-3) : NH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
	P : berapakah jumlah desa keseluruhan dan berapa desa yang diperiksa setiap tahunnya ?
	I-3 : Pada Tahun 2016, pemeriksaan ADD pada desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan yang masuk dalam Obyek Pemeriksaan PKPT hanya 2
b	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Berapakah jumlah hari pemeriksaan ADD ?
	I-3 : Masing-masing desa diberikan alokasi waktu selama 5 (hari) untuk waktu pemeriksaan
	P : Kapan waktu pelaksanaan pemeriksaan ?
	I-3 : Dalam Obyek Pemeriksaan PKPT telah disebutkan waktu pelaksanaan pemeriksaan, namun pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing IRBAN. Masing-masing desa diberikan alokasi waktu selama 5 (hari) untuk waktu pemeriksaan
c	Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
	P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa ?
	I-3 : Dalam PKPT Tahun 2016 hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan ADD dilakukan pada 2 (dua) desa setiap kecamatan, namun tidak menyebutkan desa mana yang diperiksa. Setiap Inspektur Pembantu masing-masing wilayah menentukan sendiri desa yang akan diperiksa
	P : Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan ?
	I-3 : Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko
3	Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Apakah pemeriksaan ADD termasuk kegiatan prioritas/strategis ?
	I-3 : Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki PKPT yang mencantumkan 64 obyek pemeriksaan yang harus diperiksa, dengan tambahan ADD sebanyak 74 desa tentu saja akan sulit dilaksanakan, selain karena keterbatasan personil juga keterbatasan waktu dan anggaran
	P : Apakah jumlah pemeriksa sebanding dengan jumlah obyek pemeriksa ?
	I-3 : karena banyaknya obyek pemeriksaan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan lebih banyak pemeriksaan karena mempertimbangkan waktu dan personil

P : pertanyaan dari Peneliti
 I : Informan

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-4) : ZA
Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Bagaimana mekanisme pembuatan laporan hasil pemeriksaan ?
	I-4 : Setelah laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, laporan hasil pemeriksaan disampaikan pada sub bagian kami yang kemudian laporan tersebut digandakan dan disampaikan kepada masing-masing desa yang diperiksa
	P : Apakah terdapat LHP yang tidak terbit tepat waktu ?
	I-4 : Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh sub bagian kami, didapatkan hasil bahwa hampir seluruh laporan hasil pemeriksaan ADD tidak diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu 15 (lima belas hari) setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan
	P : Apakah ada tindak lanjut atas hasil pemeriksaan ?
	I-4 : Tim evaluasi dan tindak lanjut bertugas melakukan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil temuan tim pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bulungan
	P : Apakah ada kendala dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan ?
	I-4 : seringkali tim tersebut terlambat melakukan evaluasi disebabkan karena banyaknya hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti, selain itu desa juga tidak proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut kepada tim evaluasi sehingga tim evaluasi harus mendatangi masing-masing desa untuk mengecek apakah tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai hasil rekomendasi tim pemeriksa
b	Objektif dan menyeluruh
	P : Apakah LHP yang diterbitkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ?
	I-4 : LHP sebelum diserahkan kepada Inspektur, diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris, namun sebelum diterbitkan biasanya kami melakukan pengecekan kembali, mengenai kelengkapan halaman maupun kelengkapan lampiran-lampiran yang dimuat dalam LHP
	P : Apakah terdapat desa yang tidak memahami tentang isi dari LHP ?
	I-4 : Kendala yang dihadapi oleh tim evaluasi dan tindak lanjut adalah aparatur desa kurang memahami apa yang dimaksud dalam laporan, sehingga aparatur desa harus melakukan konsultasi berulang-ulang yang mengakibatkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan menjadi terlambat

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-5) : EY
 Jabatan : Auditor Pertama

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
	P : Apakah dengan melaksanakan pemeriksaan pada 2 desa setiap kecamatan dapat mewakili keseluruhan desa ?
	I-5 : Masalah yang dihadapi oleh desa pada setiap kecamatan dalam pelaksanaan ADD sangat beraneka ragam, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman desa terhadap pelaksanaan ADD berbeda-beda, dengan hanya melakukan pemeriksaan pada 2 (dua) desa pada setiap kecamatan, pemeriksa tidak bisa menyatakan bahwa seluruh desa telah atau belum melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data pada saat pemeriksaan ?
	I-5 : Pada saat pemeriksaan seharusnya data-data berupa pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa sudah lengkap, karena dijadikan bahan untuk pemeriksaan serta melakukan pengecekan apakah data yang disajikan pada laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan kegiatan atau kenyataan yang ada dilapangan. Tidak adanya data yang akurat menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan menjadi kurang valid
	Waktu pelaksanaan pemeriksaan biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta jumlah personil tim pemeriksa. Hambatan yang biasanya kami temui dalam pengumpulan data dan pemeriksaan kegiatan adalah sulitnya koordinasi dengan pihak aparat desa karena tidak adanya jaringan komunikasi di desa tersebut, kondisi cuaca karena terdapat desa yang sulit ditempuh jika jalan menuju lokasi sedang rusak karena musim hujan, dan juga keberadaan personil tim pelaksana ADD yang ada di desa karena terkadang desa yang kami datangi adalah desa yang memiliki penduduk yang mayoritas mata pencahariannya adalah berladang, sehingga pada musim tanam atau panen hampir seluruh penduduk desa tidak berada di desa namun diladang yang cukup jauh dari desa
b	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan ?
	I-6 : Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim mengumpulkan seluruh kertas kerja masing-masing anggota tim, kemudian melakukan revidu atas kerja tersebut, jika ada data yang kurang maka ketua tim akan meminta tambahan data kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang dinamakan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Setelah P2HP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 hari sejak terbit P2HP
	P : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan
	I-5 : Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami menemukan aparat desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk memberikan pelatihan dan juga pemahaman mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

	P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data ?
	I-5 : Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa
	P : Apakah terdapat LHP yang tidak terbit tepat waktu ?
	I-5 : desa sering terlambat atau tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sesuai waktu yang ditentukan sehingga tim pemeriksa tidak dapat membuat laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu
c	Objektif dan menyeluruh
	P : Apakah LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
	I-5 : LHP yang disusun oleh Ketua Tim telah sesuai dengan ketentuan penyusunan LHP yaitu PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	P : Apakah tim pemeriksa melakukan koordinasi sebelum menerbitkan LHP kepada desa yang diperiksa ?
	I-5 : Sebelum LHP terbit seringkali tidak sempat untuk dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan, karena waktu yang sempit serta sulitnya komunikasi dengan aparat desa karena jauhnya jarak desa
d	Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
	P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa ?
	I-5 : Karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai desa mana yang akan diperiksa, maka masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan desa yang akan diperiksa, Inspektur pembantu wilayah yang satu memilih desa berdasarkan besarnya jumlah anggaran, Inspektur pembantu wilayah yang lainnya ada yang menentukan desa karena tahun sebelumnya belum pernah diperiksa, sedangkan yang lainnya memilih desa karena menurut laporan masyarakat ternyata terdapat indikasi penyelewengan dana
	P : Apakah ada kriteria tentang aspek apa yang diperiksa ?
	I-5 : Dikarenakan tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan materi pemeriksaan atau hal-hal apa saja yang diperiksa, masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan materi pemeriksaan, misalnya tim pemeriksa pertama hanya memeriksa tentang ADD, bisa jadi tim lainnya selain memeriksa ADD juga memeriksa mengenai administrasi pemerintahan, tugas pokok serta fungsi aparat pemerintahan dan hal-hal lain diluar ADD. Selain itu Tim pemeriksa juga berbeda dalam menentukan tahun pemeriksaan, tim pertama memeriksa kegiatan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan (masa pemeriksaan), sementara terdapat tim lainnya yang hanya memeriksa kegiatan pada tahun sebelumnya
2	Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Apakah jumlah pemeriksa sebanding dengan jumlah obyek pemeriksa ?
	I-5 : Tugas Inspektorat cukup banyak, namun di Inspektorat Bulungan, jumlah pemeriksanya masih minim, dimana dalam satu kali penugasan, biasanya hanya bertiga orang dimana 1 orang bertindak sebagai ketua tim, 2 lainnya sebagai anggota tim, sehingga ada beberapa obyek pemeriksaan yang tidak sempat kami periksa tahun ini
	P : Apakah pemeriksa memiliki pengetahuan tentang tata kelola desa ?
	I-5 : Kekurangpahaman pemeriksa terhadap proses dan tata kelola didesa mengakibatkan ada perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah desa, akibatnya adalah seringkali rekomendasi auditor pada saat pemeriksaan tidak bisa menyentuh langsung keakar masalah atau pemerintah desa kurang paham akan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-6) : KF
Jabatan : P2UPD

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
	P : Apakah dengan melaksanakan pemeriksaan pada 2 desa setiap kecamatan dapat mewakili keseluruhan desa ?
	I-6 : Pemeriksaan ADD yang hanya 2 (dua) desa pada masing-masing kecamatan masih belum cukup mewakili keseluruhan desa pada masing-masing kecamatan, karena setiap desa memiliki karakter yang berbeda, mulai dari kompetensi personil pelaksana ADD maupun tingkat partisipasi masyarakat dan lain-lain
	P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data pada saat pemeriksaan ?
	I-6 : Pada saat pemeriksaan, tim pemeriksa sering mengalami kesulitan karena data yang seharusnya diserahkan oleh desa pada saat pemeriksaan belum siap atau tidak ada, sehingga pada saat mengambil kesimpulan pada hasil pemeriksaan tidak berdasarkan pada data yang akurat
	Pengumpulan data biasanya dilakukan sebelum tim pemeriksa turun ke desa, namun jika ada yang tidak lengkap kami melakukan konfirmasi kembali kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab atau Sekretaris Desa sebagai ketua Tim Pelaksana ADD di desa, setelah itu data yang ada kami telaah dan kami bandingkan dengan hasil kegiatan dilapangan, pengumpulan data biasanya terhambat oleh lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh desa hampir seluruh penduduk desa tidak berada didesa namun diladang yang cukup jauh dari desa
b	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan ?
	I-6 : Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim mengumpulkan seluruh kertas kerja masing-masing anggota tim, kemudian melakukan reuiu atas kerja tersebut, jika ada data yang kurang maka ketua tim akan meminta tambahan data kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang dinamakan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Setelah P2HP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 hari sejak terbit P2HP
	P : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan ?
	I-6 : Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami menemukan aparat desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk memberikan pelatihan dan juga pemahaman mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

	P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data
	I-1 : Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa
	P : Apakah terdapat LHP yang tidak terbit tepat waktu ?
	I-6 : Laporan hasil pemeriksaan sering terlambat disampaikan atau diterbitkan karena data yang kurang atau lambatnya tanggapan yang diberikan oleh desa terhadap hasil pemeriksaan tim pemeriksa. Keterlambatan ini mengakibatkan rekomendasi yang diberikan menjadi tidak relevan lagi atau kedaluarsa karena waktunya yang sudah lewat
c	Objektif dan menyeluruh
	P : Apakah LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
	I-6 : ya
	P : Apakah tim pemeriksa melakukan koordinasi sebelum menerbitkan LHP kepada desa yang diperiksa?
	I-6 : Penyampaian langsung LHP kepada desa tanpa melalui pemaparan hasil pemeriksaan akan berpotensi yang diperiksa tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksud dalam laporan, karena keterbatasan pengetahuan serta kompetensi aparatur desa
d	Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
	P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa?
	I-6 : Tidak adanya kriteria yang jelas dalam penentuan desa, membuat masing-masing Inspektur pembantu wilayah tidak memiliki persepsi yang sama dalam menentukan desa, bagi desa di wilayah lain yang tahun sebelumnya telah diperiksa bisa jadi akan diperiksa lagi pada tahun berikutnya, sementara pada saat diperiksa pada tahun sebelumnya telah disebutkan bahwa karena tahun sebelumnya telah diperiksa maka tahun berikutnya tidak akan diperiksa lagi. Dengan tidak adanya kriteria yang jelas maka dapat berpotensi bahwa akan terdapat desa yang selalu diperiksa setiap tahunnya dan ada juga desa yang sama sekali tidak pernah diperiksa
	P : Apakah ada kriteria tentang aspek apa yang diperiksa ?
	I-6 : Tidak ada kriteria tentang penentuan materi pemeriksaan serta tahun pemeriksaan
3	Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Apakah pemeriksa memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit ?
	I-6 : Dari seluruh pemeriksa yang terlibat dalam pengawasan ADD, hanya beberapa orang saja yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa, hal ini cukup menyulitkan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, karena tata kelola desa berbeda dengan tata kelola satuan kerja pemerintah daerah
	P : Apa faktor penghambat dalam efektivitas pemeriksaan ADD ?
	I-6 : Pemeriksaan tidak berfokus pada kriteria yang sama, ada tim yang memeriksa ADD saja namun ada pula yang memeriksa hal-hal diluar ADD seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan

P : pertanyaan dari Peneliti

I : Informan

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-7) : NL
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan

NO	TRANSKRIP WAWANCARA
1	Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
	P : Sejak kapan berlakunya kebijakan ADD di Kabupaten Bulungan ?
	I-7: Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan pemberian Alokasi Dana Desa kepada 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan
	P : Apa tujuan kebijakan ADD di Kabupaten Bulungan ?
	I-7: Dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan ADD masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam setiap proses pembangunan didesanya
	P : Bagaimanakah mekanisme penyaluran ADD ?
	I-7: Penyaluran ADD pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama digunakan sebagian besar untuk membayar tunjangan operasional aparatur desa dan tahap kedua adalah untuk membiayai kegiatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan sisa dari tunjangan operasional aparatur desa
	P : Apakah desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ADD ?
	I-7: ya
	P : Bagaimanakah bentuk pelaporan kegiatan ADD oleh desa
	I-7: ADD dianggarkan melalui APBDDesa, sehingga bentuk pelaporannya adalah pelaporan pertanggungjawaban APBDDesa, pelaporan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Tahap 1 dan Tahap 2, pelaporan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan kepada Bupati dan BPKAD melalui camat setempat serta ditembuskan kepada BPMD. Adapun tujuan adanya pelaporan adalah untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD
	P : Apakah ada batas waktu penyampaian laporan SPJ ADD ?
	I-7: SPJ harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dana ADD dicairkan dengan melampirkan seluruh bukti-bukti pengeluaran yang sah serta memadai
	P : Siapa sajakah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan ADD ?
	I-7: Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, sedangkan tim teknis yang mengelola kegiatan ADD adalah TPKD pada masing-masing desa yang dibentuk oleh kepala Desa dan disetujui oleh BPD. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Masyarakat dan BPD dapat berperan dari setiap tahap kegiatan, mulai dari pengusulan kegiatan hingga evaluasi kegiatan
	P : Bagaimanakah bentuk pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap ADD ?
	I-7: Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD didesa, secara teknis dan administrasi dengan melakukan pelatihan bagi aparatur desa dalam penatausahaan serta pelaksanaan kegiatan ADD, serta melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala

2	Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa
a	Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
	P : Apakah ada desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD
	I-7 : Batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir artinya paling lambat adalah bulan maret, namun ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan melebihi batas akhir tersebut
	P : Apakah ada LHP yang terlambat disampaikan kepada desa
	I-7 : Laporan Hasil Pemeriksaan reguler biasanya ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan LHP tersebut, kami berusaha membantu desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, namun karena penyampaian LHP yang terlambat, maka seringkali rekomendasi yang diberikan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada
b	Objektif dan menyeluruh
	P : Apakah ada kendala dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
	I-7 : Ada beberapa desa yang aparatur desanya memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan serta pemahaman secara teknis maupun administrasi sehingga kesulitan dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut

P : pertanyaan dari Peneliti

I : Informan



Lampiran 3


**Jumlah Anggaran ADD Masing-masing Desa di Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2016**

No	Kecamatan/ Desa	Jumlah ADD (Rp)
I	Kec. Tanjung Selor	
1	Jelarai	1,440,259,428
2	GunungSeriang	764,035,555
3	Tengkapak	890,244,734
4	Apung	988,706,536
5	Bumi Rahayu	933,945,245
6	Gunung Sari	834,394,248
II	Kec. Tanjung Palas	
1	Antutan	1,117,483,485
2	Pejalin	772,403,958
3	Gunung Putih	813,731,042
4	Teras Nawang	750,295,099
5	Teras Baru	756,319,813
III	Kec. Tanjung Palas Barat	
1	Long Beluah	929,748,634
2	Long Sam	873,335,456
3	Mara Satu	886,277,220
4	Mara Hilir	778,086,940
5	Long Pari	650,325,345
IV	Kec. Tanjung Palas Timur	
1	Tanah Kuning	1,011,133,901
2	Mangkupadi	789,583,284
3	Sajau	670,413,840
4	Wonomulyo	701,347,140
5	Tanjung Agung	799,294,787
6	Binai	796,806,245
7	Pura Sajau	703,219,918
8	Sajau Hilir	775,818,457
V	Kec. Tanjung Palas Utara	
1	Karang Agung	869,477,829

2	Ruhui Rahayu	768,418,867
3	Ardi Mulyo	702,065,249
4	Panca Agung	871,502,719
5	Kelubir	748,891,393
6	Pimping	1,098,516,063
VI	Tanjung Palas Tengah	
1	Salimbatu	1,632,860,749
2	Silva Rahayu	812,723,075
3	Tanjung Buka	1,326,205,726
VII	Peso	
1	Long Pelban	717,475,100
2	Long Yin	719,218,085
3	Long Buang	721,801,851
4	Long Lian	758,065,486
5	Muara Pengian	690,621,188
6	Long Peso	756,423,590
7	Long Lejuh	713,783,802
8	Lepak Aru	706,122,646
9	Long Lasan	717,795,394
10	Long Bia	784,784,846
VIII	Peso Hilir	
1	Long Bang	938,985,700
2	Long Bang Hulu	815,332,399
3	Long Tunggu	775,782,574
4	Naha Aya	816,381,901
5	Long Telenjau	778,519,787
6	Long Lembu	684,995,682
IX	Sekatak	
1	Sekatak Buji	790,270,314
2	Paru Abang	590,199,947
3	Bunau	661,627,898
4	Ujang	644,768,322
5	Tenggiling	638,746,118
6	Kelebunan	690,589,585
7	Turung	635,159,766
8	Terindak	661,679,502
9	Kelising	599,295,088

10	Ambalat	630,911,761
11	Keriting	614,239,353
12	Kendari	586,178,118
13	Bambang	588,006,940
14	Maritam	588,106,564
15	Pentian	702,573,237
16	Punan Dulau	655,704,791
17	Kelincauan	619,540,962
18	Bekeliu	718,164,288
19	Sekatak bengara	696,173,513
20	Pungit	687,870,483
21	Anjar Arif	584,037,613
22	Liagu	863,961,078
X	Bunyu	
1	Bunyu Barat	904,399,859
2	Bunyu Selatan	986,753,348
3	Bunyu Timur	805,469,804
Jumlah Total ADD		58,498,390,263
Jumlah Desa = 74 Desa		

Sumber : Badan pemberdayaan Masyarakat Desa (2016)



Lampiran 4
Obyek Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016

WILAYAH	No	OBYEK PEMERIKSAAN
1	2	3
WILAYAH I	1	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
	2	Dinas Pendapatan Daerah
	3	Dinas Perikanan dan Kelautan
	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5	Dinas Kesehatan
	6	Dinas Perhubungan
	7	Sekretariat DPRD
	8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	9	Kecamatan Sekatak
	10	Kecamatan Tanjung Palas Timur
	11	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
	12	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
	13	Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
	14	ADD 2 Desa di Kecamatan Sekatak
	15	ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur
1	2	3
WILAYAH II	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmojo
	3	Dinas Pekerjaan Umum
	4	Disperindagkop dan UKM
	5	Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Palas
	6	Badan Kepegawaian Daerah
	7	Badan Pelaksana Penyuluh Ketahanan Pangan
	8	Kecamatan Peso Hilir
	9	Kecamatan Tanjung Palas Barat
	10	Kecamatan Tanjung Palas
	11	Kelurahan Tanjung Selor Timur
	12	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
	13	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
	14	ADD 2 Desa di Kecamatan Peso Hilir
	15	ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Barat
	16	ADD 2 Desa Kecamatan Tanjung Palas

1	2	3
WILAYAH III	1	Badan Lingkungan Hidup
	2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	3	Dinas Pertanian
	4	Dinas Pertambangan Dan Energi
	5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	6	Dinas Sosial
	7	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
	8	Kecamatan Tanjung Selor
	9	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
	10	Kecamatan Peso
	11	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
	12	Kelurahan Karang Anyar
	13	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	14	ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Selor
	15	ADD 2 Desa di Kecamatan Peso
	16	ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah
1	2	3
WILAYAH IV	1	BAPPEDA
	2	Kantor Satpol PP
	3	Sekretariat KORPRI
	4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Dinas Kehutanan
	7	Dinas kebersihan Pertamanan Pemakaman dan PMK
	8	Kantor Pendidikan dan Pelatihan
	9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	10	Kecamatan Bunyu
	11	Kecamatan Tanjung Palas Utara
	12	Kelurahan Tanjung Palas Hulu
	13	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
	14	Bagian Humas Sekretariat Daerah
	15	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16	ADD 2 Desa di Kecamatan Bunyu
	17	ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan
(Diolah, 2017)